

SKRIPSI

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN
PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Oleh:

**SEPTA SUHINDIAH
NPM. 1904030008**



**Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah**

**INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM (IAIN) METRO
1445 H / 2023 M**

**PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial.(S.Sos)

Oleh:

SEPTA SUHINDIAH
1904030008

Pembimbing : Fadhil Hardiansyah, M.Pd

Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM (IAIN) METRO
1445H / 2023M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metrouniv.ac.id, e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

PERSETUJUAN

Judul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI
KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH
Nama : Septa Suhindiah
NPM : 1904031014
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Prodi Bimbingan Penyuluhan
Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.

Metro, 16 Oktober 2023

Dosen pembimbing,

Fadhil Hardiansyah, M.Pd

NIP. 198606232019031006

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Munaqasyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Septa Suhindiah
NPM : 1904030008
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Yang berjudul : PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI
KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) untuk dimunaqasyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui,
Ketua Prodi BPI



AISYAH KHUMAIRO, M.Pd.I
NIP. 199009032019032009

Metro, 16 Oktober 2023

Dosen Pembimbing,



Fadhl Hardiansyah, M.Pd
NIP. 198606232019031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**





Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

Nomor: **B-1408/Un-20-4/0/PP-00-g/12/2023**

Skripsi dengan Judul: PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur, disusun Oleh: SEPTA SUHINDIAH, NPM: 1904030008, Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam, telah di ujikan dalam sidang munaqsyah Fakultas: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada Hari/Tanggal: Jum'at, 10 November 2023.


TIM PEMBAHAS

- Ketua/Moderator : Fadhil Hardiansyah, M.Pd (..... )
- Pembahas I : Dr. Aguswan Khatibul Umam, MA (..... )
- Pembahas II : Qois Azizah Bin Has, M.Ag (..... )
- Sekretaris : Andi Rahmat, M.Sos (..... )



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. Aguswan Khotibul Umam, MA., M.Pd
 NIP. 19730801 1999033 1 001

ABSTRAK

PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

**Oleh:
SEPTA SUHINDIAH**

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Dalam pernikahan untuk membangun keluarga yang harmonis bukanlah persoalan yang mudah, terkadang di dalam rumah tangga diterjang banyak cobaan yang cukup berat dan harus memilih jalan untuk bercerai. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian salah satu diantaranya karena persoalan ekonomi yang tentunya mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan hal di atas, maka fokus dan tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam penguatan ketahanan keluarga. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik penjamin keabsahan data penelitian ini yaitu dengan Triangulasi sumber. Kemudian analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Punggur untuk memperkuat ketahanan keluarga seperti kegiatan Suscatin (kursus calon pengantin), konsultasi dan pendampingan secara langsung pada keluarga yang mengalami permasalahan, penyuluhan pada warga wilayah binaan melalui majlis ta'lim dengan materi keluarga Sakinah, ketahanan keluarga, dan materi seputar perekonomian. Kegiatan penyuluhan pada wilayah binaan dilaksanakan 1 minggu 1 kali.

Kata Kunci: *Penyuluhan, Penyuluh Agama Islam, ketahanan keluarga*

ABSTRACT

THE ROLE OF ISLAMIC RELIGIOUS COUNSELORS STRENGTHENING FAMILY RESILIENCE IN KUA PUNGGUR DISTRICT LAMPUNG CENTRAL DISTRICT

**By:
SEPTA SUHINDIAH**

Marriage is a spiritual and physical bond between a man and a woman for the sake of procreation, which is carried out according to the provisions of Islamic law. In marriage, building a harmonious family is not an easy matter, sometimes in the household there are many quite difficult trials and you have to choose the path of divorce. There are several factors that cause cases of conflict between husband and wife which end in divorce, one of which is economic problems which of course affect harmony in the household.

With regard to the above, the focus and aim of the research is to describe the role of Islamic Religious Counselors in strengthening family resilience. This research was carried out at KUA Punggur District, Central Lampung Regency. This type of research is field research with the nature of qualitative descriptive research. This research uses interview, observation and documentation data collection techniques. Meanwhile, the technique for guaranteeing the validity of this research data is source triangulation. Then data analysis was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results show that there are several activities held by the Punggur District KUA to strengthen family resilience, such as Suscatin activities (bride and groom courses), direct consultation and assistance to families experiencing problems, counseling for residents of the target area through majlis ta'lim with material. Sakinah family, family resilience, and material about the economy. Extension activities in the target area are carried out once a week.

Keywords: Counseling, Islamic Religious Counselor, family resilience

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septa Suhindiah
NPM : 1904030008
Program studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas : Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Maret 2023
Yang Menyatakan



Septa Suhindiah
NPM. 1904030008

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar-Rum:21)

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktunya untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya Skripsi ini adalah persembahan saya.

1. Bapak Samsudin sang tulang punggung keluarga yang tetap gigih memperjuangkan anak-anaknya. Semoga engkau diberikan kesehatan wal afiat oleh Allah SWT.
2. Ibu Winanti Rahayu seorang wanita tangguh dan perkasa yang menyanggah gelar kepahlawanan dalam membentuk karakter anak-anaknya.
3. Adik-adik saya tercinta Agus Dandi Saputra dan Silvia Putri, Alm Kakek, Nenek serta semua keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
4. *Patner* Iqbal terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya, dan terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup saya hingga saat ini.
5. Bapak Fadhil Hardiansyah, M.Pd sebagai pembimbing saya yang telah memberikan kontribusinya atas bimbingan, motivasi, kritik dan saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Indah Susilowati, S.Ag selaku penyuluh Agama Islam dan semua Pegawai KUA Kecamatan Punggur.

7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan, sarana dan prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
8. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
9. Untuk semua teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang telah menemani berjuang duduk di bangku kuliah yang penuh kenangan.
10. *Last but not least* terima kasih untuk Septa Suhindiah, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur”.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu, Program studi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof, Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Dr. Aguswan Khotibul Umam, MA., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD), Ibu Aisyah Khumairo M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Bapak Fadhil Hardiansyah, M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya, semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Bimbingan Penyuluhan Islam.

Metro, 23 Juni 2023

Penulis



Septa Suhindiah
NPM.1904030008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penyuluh Agama Islam	10
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	10
2. Peran Penyuluh Agama Islam	12
3. Fungsi Penyuluh Agama Islam	14
4. Dasar Pelaksanaan Penyuluh Agama Islam	15
5. Tujuan Penyuluh Agama Islam	16
6. Tugas Penyuluh Agama Islam	17
B. Ketahanan Keluarga.....	19
1. Pengertian Keluarga	19
2. Fungsi Keluarga	20
3. Ketahanan Keluarga	23
4. Komponen Ketahanan Keluarga	24
5. Faktor yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga.....	25
C. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31

D. Teknik Analisis Data	32
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian	35
1. Profil KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	35
2. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.....	38
B. Pembahasan Penelitian	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur	38
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Schedule*)
- Lampiran 3 : Izin Prasurey
- Lampiran 4 : Persetujuan Prasurey
- Lampiran 5 : APD
- Lampiran 6.a : Materi Penyuluhan Penguatan Ketahanan Keluarga
- Lampiran 6.b : Materi Penyuluhan Penguatan Ekonomi Keluarga
- Lampiran 7 : Daftar Hadir/Absensi
- Lampiran 8 : Outline
- Lampiran 9 : Izin Research
- Lampiran 10 : Surat Tugas
- Lampiran 11 : Persetujuan Izin Research
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran 13 : Surat Pernyataan Lulus Plagiasi
- Lampiran 14 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 15 : Lampiran Foto
- Lampiran 16 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama mempunyai kedudukan serta peranan yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai landasan spiritual, moral, etika dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai harus dipahami, dihayati dan diamalkan oleh semua pemeluknya dalam tata kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dalam masa pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga memang mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri tergantung pada kedua belah pihak.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam. Pernikahan dilaksanakan oleh individu yang sudah mencukupi umur untuk menikah, didalam pernikahan tidak mengukur kedudukan, suku, agama ataupun sebagainya. Setiap manusia seharusnya memahami hakikat pernikahan karena sejatinya pernikahan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hasrat ataupun sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapatkan keturunan, namun

pernikahan merupakan suatu hal yang sangat mulia. Pernikahan telah disyariatkan oleh Allah untuk membentuk sebuah keluarga, yang dibangun berdasarkan cinta kasih antara kedua pasangan dan kasih sayang antara kedua belah pihak, dengan tujuan menciptakan kebahagiaan mahligai rumah tangga serta untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan nafsu seksual.¹

Dalam membangun keluarga yang harmonis bukanlah persoalan yang mudah, terkadang di dalam rumah tangga diterjang banyak cobaan yang cukup berat dan harus memilih jalan untuk bercerai. Setiap orang pasti ingin memiliki keluarga yang sempurna, sehingga anak akan merasa lebih nyaman ketika berada di dalam anggota keluarga yang lengkap, yang kemungkinan besar bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Dalam keluarga yang masih lengkap tentu masih bisa berbagi pengalaman, berbagi kesedihan, berbagi kebahagiaan dan semua kehidupan pasti terasa lebih mudah. Namun kondisi seperti itu terasa berbeda ketika keluarga tidak utuh lagi, baik karena perceraian ataupun karena kematian salah satu diantaranya. Perceraian tidak hanya dilakukan oleh pihak suami, namun terkadang juga dilakukan oleh pihak istri.

Dalam Pengadilan Agama di Indonesia terdapat istilah cerai gugat dan cerai talak, cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri, sedangkan cerai talak ialah perceraian yang dikehendaki oleh pihak suami. Hal tersebut tentunya memiliki implikasi yang tidak baik terhadap kehidupan sebuah keluarga khususnya anak yang tentunya akan memiliki dampak secara psikologis.

¹Muhammad Suhaimi dan Rozihan, “*Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018)*”, KIMU 3, 9, 2020, 29–44.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian salah satu diantaranya

karena persoalan ekonomi yang tentunya mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian M Suhaimi dan Rozihan dalam jurnal Ketahanan Sosial Keluarga menyebutkan bahwa, ekonomilah yang menjadi faktor penyebab utama perceraian dalam keluarga. Perceraian yang dimaksud karena faktor ekonomi dalam hal ini adalah masalah pernafkahan dalam rumah tangga, yang mana diantara mereka terdapat suami istri yang tidak saling melaksanakan kewajiban, seperti tanggung jawab suami yang tidak dilaksanakan terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak berusaha untuk melaksanakan kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sudah sungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan tetap berusaha menafkahi keluarga, akan tetapi istrinya bergaya hidup hedon dan berfoya-foya sehingga suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang ia tuntut sebagai nafkah yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan perceraian.²

Kantor Urusan Agama menjadi sorotan utama dalam hal ini karena terdapat Penyuluh di dalamnya, yang bertugas memberikan penerangan dalam beberapa bidang keagamaan, salah satunya adalah bidang pernikahan.

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin

² Rondang Siahaan, "Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial," Informasi, Vol. 17, No.02 (2012), 83.

anggotanya.³ Maka dari itu penguatan ketahanan keluarga sangat amat diperlukan karena mengingat banyaknya permasalahan yang dialami dalam rumah tangga, seperti permasalahan ekonomi, kurangnya keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam statistik Indonesia tahun 2022, Indonesia memiliki 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021, meningkat 54% dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 291.677 kasus. Sedangkan untuk tahun 2022 belum ada data nasional jumlah angka perceraian, namun sebagai perbandingan hingga Juli tahun 2022 angka perceraian yang sedang ditangani oleh pengadilan tinggi Agama sudah mencapai 62.108 kasus.⁴ Selain itu juga, angka perceraian di Lampung melonjak tinggi, kepala Biro Hukum Pemprov Lampung, Puadi Jailani, mewakili Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, mengungkapkan selama kurun waktu Januari hingga Oktober Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mencatat sekitar ada 15 ribuan angka perceraian.⁵

Berdasarkan data prasurvey yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan ibu Indah Susilowati selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Punggur pada tanggal 11 Januari 2023, menyebutkan bahwa angka perceraian di Kecamatan Punggur tergolong tinggi dari tahun ketahun baik dari faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

³Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Penguatan Ketahanan Keluarga*(Nusa Tenggara Barat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2017),1

⁴Angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral www.liputan6.com diakses pada tanggal 11 Desember 2022

⁵Angka-perceraian-tinggi-pemprov-lampung-berikan-penyuluhan-hukum-di-metro <https://radarmetro.id> di akses pada tanggal 11 Desember 2022

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak keluarga yang daya ketahanan keluarganya masih sangat lemah, maka dari itu upaya peningkatan ketahanan keluarga penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi dan mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh para keluarga, yang bisa mengakibatkan hancurnya keluarga tersebut sehingga memberikan efek buruk pada anak atau pada anggota keluarga lainnya.

Salah satu upaya agar angka perceraian dapat menurun adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para anggota keluarga melalui Penyuluh Agama Islam. Penyuluh Agama Islam adalah orang yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan.⁶ Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Punggur memberikan pembinaan, penguatan, dan pemahaman keagamaan di masyarakat pada wilayah binaan tertentu, melalui majlis taklim dan sosialisasi dengan materi tentang keluarga sakinah, dan materi-materi yang dapat memperkuat ketahanan keluarga.

Dengan demikian, Penyuluh Agama Islam sangat dibutuhkan untuk membantu memberikan pelayanan bimbingan penguatan ketahanan keluarga, sehingga para anggota keluarga dapat menjalankan kehidupannya dengan sabar dan kuat mental dalam membina ketahanan keluarganya. Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan maka dapat diambil judul penelitian **“Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur”**

⁶Rahmat Hidayat, “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame Bandar Lampung)” 1, No. 1 (2019),25

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu Penyuluhan khususnya untuk Penguatan Ketahanan Keluarga

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kejelasan kepada masyarakat bahwa penyuluh agama Islam mempunyai peran penting dalam membina kelangsungan keluarga serta berperan penting dalam membina ketahanan dan peningkatan ketahanan keluarga.

D. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitanya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.⁷ Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Armin dengan Judul “Strategi Keluarga Single Parent dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di Dusun Baru Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan Keluarga *Single Parent* dalam menjaga ketahanan keluarganya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan naturalistik. Subjek dalam penelitian ini adalah Keluarga *Single Parent*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi Keluarga *Single Parent* dalam Menjaga Ketahanan Keluarga yaitu membagi waktu, komunikasi yang baik, menjaga sikap, dan tidak pernah mengeluh dengan pekerjaan. Adapun faktor penghambat dan pendukung yaitu faktor penghambatnya biaya, tetangga, waktu, dan sikap egois. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu sikap baik, keluarga dekat, komunikasi kepercayaan, kebersamaan dan percaya diri.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Ketahanan Keluarga. Sedangkan

⁷Pedoman penulisan skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018, 31

⁸Armin, “Strategi Keluarga Single Parent dalam Menjaga Ketahanan Keluarga di Dusun Baru Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah “,(Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah, Sinjai, 2021)

perbedaannya jika penelitian yang dilakukan oleh Armin berfokus pada strategi yang digunakan Keluarga *Single Parent* dalam Menjaga Ketahanan Keluarga sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada Penguatan Ketahanan Keluarga.

2. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yesi Handayani dengan judul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan”. Jenis penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan) penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini fokus pada pembahasan Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Lubuk, bahwa Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini dilihat dari tiga aspek berikut. Pertama, aspek fisik dimana pada aspek ini pasangan pernikahan dini memenuhi kebutuhan mereka dengan cara berkebun dan bekerja serabutan agar kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi. Kedua, aspek psikologis dimana dilihat dari cara mereka menanggulangi masalah keluarga dengan menenangkan diri terlebih dahulu kemudian secepat mungkin menyelesaikan masalah dengan mencari solusi bersama agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Ketiga, aspek sosial dapat dilihat dari dari cara mereka menanamkan nilai-nilai agama.⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Ketahanan Keluarga. Sedangkan perbedaannya jika penelitian yang dilakukan oleh Yesi Handayani berfokus dalam Ketahanan Keluarga pada

⁹Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021).

Pasangan Pernikahan Dini sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada Penguatan Ketahanan Keluarga.

3. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir Sinaga dengan judul “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh (Studi Kasus di Desa Marjanji Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai)”. Hasil dari penelitian ini berfokus pada Upaya untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh di Desa Marjanji Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai ialah dengan menanamkan prinsip tauhid terlebih dahulu, membangun rumah tangga dengan melandaskannya pada syari’at Islam, yaitu keluarga dibangun atas dasar hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Kemudian dengan mengadakan musyawarah dalam keluarga, yang tujuannya adalah untuk saling bertukar pikiran (*sharing*), bermuhasabah. Jadi jika ada kekurangan dalam setiap anggota keluarga, dapat disampaikan dengan hikmah. Selain itu seorang suami tidak melupakan tugasnya sebagai kepala keluarga. Disisi lain, walaupun sebagai anggota Jama’ah Tabligh yang memiliki kewajiban berdakwah meninggalkan keluarga (*khuruj*), segala kebutuhan keluarga telah dipersiapkan sebagaimana mestinya, tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Ketahanan Keluarga. Sedangkan perbedaannya jika penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muhajir Sinaga berfokus pada Upaya untuk Mewujudkan Ketahanan Keluarga sedangkan yang akan penulis teliti berfokus pada Penguatan Ketahanan Keluarga.

¹⁰Ahmad Muhajir Sinaga, “Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama’ah Tabligh”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyuluh menurut bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Penyuluh menurut bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut seseorang yang memberikan penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah.¹ Penyuluh Agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 Penyuluh Agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan, penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²

Agama secara etimologi merupakan segenap kepercayaan kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya. Kata agama berarti menjalankan segala sesuatu menurut aturan agama atau ajaran sistem yang mengatur tata

¹Amirullah, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama* (Tangerang: Young Progressive Musli, 2016), 16

²Rahmat Hidayat, “Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame Bandar Lampung)” 1, No. 1 (2019), 25

keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. Secara terminologi agama adalah ikatan. Oleh karena itu, agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari.³

Islam secara bahasa artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (*sin*), L (*lam*), M (*mim*) yang bermakna dasar “selamat”.⁴ Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat hingga akhir zaman.

Penyuluh Agama Islam mempunyai arti pembimbing umat dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah Swt, selain itu Penyuluh Agama Islam juga memberikan penerangan kepada sekelompok masyarakat yang membutuhkan pencerahan berupa pemberian bantuan dan tuntunan terhadap hidupnya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam berlandaskan pedoman Al-qur'an dan As-sunnah, agar terwujud kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama dengan

³Purwanto, Jazuli Suryadhi, Herta Sumarto, *Etika Membangun Masyarakat Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 119

⁴Moh Asvin Abdurrahman dan Sungkono Sungkono, “Konsep Arti Islam dalam Al-Qur'an,” *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-Issn: 2745-4584) 2, No. 2 (2022), 51

menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

2. Peran Penyuluh Agama Islam

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya berarti ia menjalankan suatu peran.⁵ Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya, setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan statusnya, namun setiap status tidak hanya memiliki satu peran melainkan bisa memiliki lebih dari satu peran. Seperti status mahasiswa tidak hanya memiliki peran sebagai mahasiswa tetapi juga memiliki peran yang berbeda-beda untuk setiap orang yang ada didalam status nya.

Peran didefinisikan sebagai serangkaian tingkah laku atau fungsi-fungsi yang dikaitkan dengan posisi khusus dalam hubungan tertentu.⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah pemain, sandiwara yang bermain sesuai apa yang diperankan.⁷ Menurut Soerjono Soekanto peran adalah proses kedudukan (status), jika seseorang melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya berarti dia menjalankan suatu peranan.⁸

Dari berbagai definisi peran diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu bentuk perilaku yang diharapkan orang dalam keadaan tertentu,

⁵ Yeni Widyastuti, *Psikologi Sosial* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014),10

⁶ *Ibid*, 15

⁷Tim penyusun ,*Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Pusat Bahasa,2008), 1155

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012),213

dan peran juga dapat dinyatakan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh lokasi tertentu.

Peran Penyuluh Agama Islam adalah memberikan penerangan, petunjuk maupun bimbingan kepada masyarakat agar selalu berada di jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan ajaran Nabi Muhammad Saw. Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Istilah Penyuluh Agama Islam mulai disosialisasikan sejak Tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan Kedinasan Departemen Agama.⁹

Peran Penyuluh Agama Islam tidak pernah lepas dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama RI. Tugas pokok penyuluh Agama Islam diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Negara Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASSPAN/9/1999 adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama ma RI.¹⁰ Selain memberikan informasi keagamaan, Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis yakni mensosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan dan peraturan yang

⁹Hanna Ovino, *“Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam program pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat”*, Udhar Medan, Edisi 7/Januari-Juni 2020,2

¹⁰Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam, 2013),12

telah dibuat oleh pemerintah, sebagai contoh untuk penyuluh agama Islam antara lain meliputi masalah perkawinan, zakat, wakaf, haji, pemberdayaan masjid, dakwah, kerukunan antar umat beragama, dan hal keagamaan lainnya, sedangkan untuk penyuluh agama lain adalah pelayanan agama dalam hal bimbingan dan penyuluhan keagamaan berdasarkan agama yang bersangkutan.¹¹

Penyuluh Agama Islam juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh Agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan terlarang.¹² Kegiatan Penyuluh tidak hanya dijalankan dalam arti yang sempit akan tetapi program Penyuluh Agama Islam adalah pelaksanaan misi dan pembangunan dengan bahasa agama yang sejuk, sederhana dan dimengerti oleh masyarakat.

3. Fungsi Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa fungsi yang melekat pada statusnya di masyarakat. Adapun beberapa fungsi tersebut adalah sebagai berikut : a). Fungsi informatif dan edukatif, Penyuluh Islam memosisikan dirinya sebagai Da'i yang bermuatan, yang menyampaikan dan mengedukasi masyarakat sebaik mungkin sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW; b). Fungsi konsultatif, Penyuluh Agama Islam

¹¹Abdul Jamil, *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiusitas*, Cetakan I (Litbangdiklat Press, 2020). 3

¹²Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Bandar Lampung)" 1, No. 1 (2019):95

menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum;

c). Fungsi Advokatif, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembedaan terhadap umat atau masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan ibadah dan merusak akhlak.¹³

4. Dasar Pelaksanaan Penyuluh Agama Islam

Dasar penyelenggaraan Penyuluh Agama Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dalam Surat Ali-Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya :“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.¹⁴

Dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

¹³Thalib Manhia, “Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional,” [Http://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional](http://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional) di akses pada tanggal 22 November 2022

¹⁴QS. Ali-Imran (4):104

“Dari Abu Sa’id Al-Khudry r.a. berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa diantara kalian melihat kemungkar, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya (kekuasaannya), bila tidak mampu dengan lidahnya. Bila dia tak sanggup, maka dengan hatinya dan yang demikian ini adalah tindakan orang yang lemah imannya”.¹⁵

Melaksanakan penyuluhan yang mencakup amar ma’ruf nahi munkar yaitu mengajak segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan nahi munkar yaitu melarang segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri dari Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimat. Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari pelaksana dakwah yang ditugaskan oleh Kementerian Agama, untuk melaksanakan kegiatan Penyuluhan Agama.

5. Tujuan Penyuluh Agama Islam

Tujuan Penyuluh Agama Islam digunakan sebagai dasar sebagai penentuan sasaran dan strategi Penyuluhan, langkah-langkah operasional dan mengandung luasnya cakupan aktivitas. Tujuan Penyuluh Agama Islam adalah:

- a. Tujuan hakiki, ialah menyeru kepada Allah SWT dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
- b. Tujuan umum, ialah kebahagiaan didunia dan di akhirat.
- c. Tujuan khusus, ialah mengisi segi kehidupan dengan memberi bimbingan bagi seluruh masyarakat menurut keadaan dan persoalannya.

¹⁵ Imam An Nawawi, Al Arba’in Nawawiyah (Syam:1250H), 34

- d. Tujuan urgen, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan masalah-masalah dalam masyarakat yang dapat menghalangi terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
- e. Tujuan Insidental, ialah menyelesaikan dan memecahkan persoalan masalah-masalah yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat misalnya penyusunan, pemerasan dan lain-lain.¹⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, tujuan utama Penyuluh Agama Islam adalah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin , dunia dan akhirat, menyeru umat agar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

6. Tugas Penyuluh Agama Islam

Tugas adalah kegiatan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus, sebagai akibat dari jabatan yang dimilikinya maupun diberikan oleh pihak lain. Penyuluh Agama Islam adalah seseorang yang diberikan tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan.¹⁷ Dalam melaksanakan tugasnya Penyuluh Agama harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, memiliki wawasan keagamaan dan kebangsaan yang memadai, dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang agamis, nasionalis, beriman, bertakwa, berakhlak karimah serta berbudi luhur. Selain itu Penyuluh Agama dituntut aktif, kreatif dan inovatif.

¹⁶Ilham ,“Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah,”Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah”, No. 33 (January 2, 2019): 49

¹⁷ Hanna Ovino, “Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam program pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat” ,Udhar Medan, Edisi 7/Januari-Juni 2020,2

Pada hakikatnya ada tiga tugas yang diemban oleh Penyuluh Agama Islam yaitu membimbing umat untuk melaksanakan ajaran agama, menyampaikan konsep-konsep pembangunan kepada masyarakat dalam bahasa agama, dan memajukan kerukunan umat beragama. Sementara Penyuluh Agama berdasarkan jenjang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pedoman Penyuluh Agama tahun 2002, jenjang penyuluh agama adalah sebagai berikut:

Terampil Pelaksana (II/b – II/d), Terampil Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b), Terampil Penyelia (III/C – III/d), Ahli Pertama (III/a – III/b), Ahli Muda (III/c – III/d), Ahli Madya (IV/a IV/c)¹⁸. Berdasarkan jenjang tingkatan Pegawai Negeri Sipil tersebut, terdapat sejumlah tugas penyuluh agama pada masing-masing tingkatan tersebut.

- a. Tugas Penyuluh Agama Terampil Pelaksana (II/b – II/d). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka yaitu: 1). Menyusun rencana kerja operasional. 2). Menyusun konsep tertulis materi BP dalam bentuk naskah. 3). Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada masyarakat pedesaan. 4). Melaksanakan BP melalui tatap muka kepada kelompok terpencil. 5). Melaksanakan BP melalui pentas pertunjukan sebagai pemain.
- b. Tugas Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka yaitu: 1). Mengumpulkan data identifikasi potensi wilayah /kelompok sasaran. 2). menyusun rencana kerja operasional. 3). Mengumpulkan bahan materi bimbingan dan penyuluhan. 4). Menyusun konsep tertulis materi BP dalam bentuk naskah. 5). Menyusun konsep materi BP dalam bentuk poster.
- c. Tugas Penyuluh Agama Terampil Penyelia (III/c – III/d). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka, yaitu: 1). Menyusun rencana kerja operasional. 2). Mengidentifikasi kebutuhan sasaran. 3). Menyusun konsep program. 4). Merumuskan program kerja. 5). Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluh.

¹⁸ Kemenentrian RI, Menejemen Dakwah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, (tt:2011),91

- d. Tugas Penyuluh Agama Ahli Pertama (III/a III/b). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka, yaitu: 1). Mengolah data identifikasi wilayah/ kelompok sasaran. 2). Menyusun rencana kerja operasional. 3). Menyusun konsep materi tertulis BP dalam bentuk naskah. 4). Mendiskusikan konsep materi BP sebagai penyaji. 5). Merumuskan materi BP.
- e. Tugas Penyuluh Agama Ahli Muda (III/b III/d). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka, yaitu: 1). Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran. 2). Menyusun rencana kerja tahunan. 3). Menyusun rencana kerja operasional. 4). Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas. 5). Menyusun desain materi Bimbingan, atau Penyuluhan.
- f. Tugas Penyuluh Agama Ahli Madya (IV/a IV/c). Ada sejumlah tugas yang melekat pada mereka, yaitu: 1). Merumuskan monografi potensi wilayah atau kelompok sasaran. 2). Menyusun rencana kerja lima tahunan. 3). Menyusun rencana kerja operasional. 4). Mendiskusikan konsep program kerja sebagai narasumber. 5). Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan.

B. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan tempat utama dan pertama untuk melakukan interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang lain, keluarga juga merupakan tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat, karena itu keluarga merupakan wadah yang memiliki arti penting dalam pembentukan karakter, hubungan kekerabatan, sosial dan kreativitas para anggotanya. Keluarga dianggap dan dipercaya mempunyai tanggung jawab utama dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai tuntutan tanggung jawab umum agar manusia dapat mempertahankan hidupnya.

Secara umum Keluarga dapat diartikan sebagai sekelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang pria (suami), wanita (istri), dan

anak yang didahului oleh ikatan perkawinan yang sah.¹⁹ Menurut Elliot dan Merrill dalam buku A Octamaya Tenti Awaru, Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang hidup bersama atas dasar ikatan darah, perkawinan, atau adopsi.²⁰ Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.²¹ Dari beberapa definisi keluarga diatas disimpulkan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari Ayah, Ibu dan anak, baik anak karena kelahiran atau anak karena adopsi yang didasari oleh ikatan perkawinan yang sah.

2. Fungsi Keluarga

Menciptakan keluarga sejahtera tidak terlepas dari usaha anggota keluarga. Keluarga yang berkualitas dan sejahtera ditujukan agar keluarga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material sehingga dapat menjelaskan fungsi keluarga dengan optimal. Adapun fungsi keluarga yaitu:

- a. Fungsi Keagamaan,
- b. Fungsi Sosial Budaya,
- c. Fungsi Cinta Kasih Sayang,
- d. Fungsi Perlindungan,
- e. Fungsi Reproduksi,
- f. Fungsi Sosial dan

¹⁹Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Semarang:Unnes Press,2017),13

²⁰A Octamaya Tenti Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung:Media Sains Indonesia, 2021),4

²¹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 1 Ayat 10.

Pendidikan, g. Fungsi Ekonomi, h. Fungsi Pembinaan Lingkungan²².

Berikut penjelasannya:

a. Fungsi Keagamaan,

Fungsi keagamaan yaitu keluarga mengajarkan semua anggotanya untuk beribadah dengan penuh keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi sosial budaya yaitu keluarga memberi kesempatan untuk mengembangkan kekayaan budaya yang beragam sebagai satu kesatuan. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan serta mempelajari adat-istiadat yang berlaku di masyarakat.

c. Fungsi Cinta Kasih Sayang

Fungsi cinta kasih sayang yaitu bahwa keluarga harus menjadi wadah yang dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

d. Fungsi Perlindungan

Fungsi Perlindungan yaitu keluarga merupakan tempat perlindungan atau berlindung bagi semua anggota, tempat yang mendorong ketenangan pikiran dan kehangatan, serta menjadi tempat yang aman, nyaman dan menentramkan bagi seluruh anggotanya.

²²Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Ghalia Indonesia: Bogor, 2016), 6-9

e. Fungsi Reproduksi

Fungsi Reproduksi yaitu mengatur reproduksi keturunan secara sehat dan terencana sehingga anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas.

f. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan yaitu keluarga merupakan tempat pertama dan terpenting untuk memberikan pendidikan masa depan bagi semua anak.

g. Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi yaitu tempat terpenting untuk mengatur penggunaan keuangan untuk mempromosikan dan menyerap nilai-nilai yang terkait dengan keuangan, memenuhi kebutuhan hidup dan menciptakan keluarga yang sejahtera.

h. Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi Pembinaan Lingkungan yaitu Keluarga berperan dalam memelihara lingkungan setempat dan lingkungan alam sekitarnya.

Keluarga dapat menjadi lingkungan pertama untuk mengembangkan bakat yang berkualitas. Keluarga merupakan lembaga sosial budaya terkecil dalam masyarakat dan berperan sangat penting dalam membentuk perilaku anak dan membentuk kepribadian teladan. Fungsi keluarga berperan penting dalam membina keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, karena fungsi keluarga merupakan prasyarat, acuan, dan pola hidup sejahtera dan berkualitas.

3. Ketahanan Keluarga

Ketahanan berarti kekuatan (hati, fisik) kesabaran, kokoh, dan tangguh yang mampu berpegang teguh pada prinsip yang melandasinya meskipun kondisi lingkungan sekitar yang mulai berubah.²³ Ketahanan digolongkan pada tiga tipe yaitu, mengatasi rintangan, memelihara kemampuan dalam menghadapi tekanan, dan pulih dari trauma. Ketahanan dalam mengatasi rintangan yaitu pencapaian dengan hasil positif walaupun dalam keadaan beresiko tinggi. Adapun ketahanan dalam memelihara kemampuan yaitu mampu menghadapi tekanan dan masalah walaupun dalam keadaan sulit. dan ketahanan pulih dari trauma yaitu orang yang dapat berfungsi sosial kembali dengan baik setelah mengalami peristiwa yang menekan.²⁴ Ketahanan bukanlah kegembiraan karena dapat mengatasi pengalaman hidup yang sulit, penderitaan dan kepedihan melainkan ketahanan adalah kemampuan menghadapi ini semua dengan susah payah.²⁵

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1992 dinyatakan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar tercapai kehidupan yang

²³Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam* (Jakarta:Pusat Cendekiawan,2018),1

²⁴Rondang Siahaan, “*Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial*,” *Informasi*, Vol. 17, No.02 (tidak ada bulan 2012), 83.

²⁵Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Penguatan Ketahanan Keluarga*(Nusa Tenggara Barat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2017),1

harmonis dan meningkatnya kesejahteraan lahir batin.²⁶ Dari definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa ketahanan keluarga adalah suatu kondisi di mana sebuah keluarga dapat menjalankan perannya masing-masing secara fisik maupun non fisik untuk menuju keluarga tangguh dan berkualitas sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertahanan masyarakat.

4. Komponen Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dapat diidentifikasi melalui kemampuan sebuah keluarga beradaptasi dalam menghadapi dan menyelesaikan kesulitan berupa tantangan, tekanan serta ancaman terhadap kesejahteraan.

Euis Sunarti menjelaskan bahwa ketahanan keluarga mencakup tiga komponen yaitu meliputi: a). Ketahanan Fisik, b). Ketahanan Sosial, c). Ketahanan Psikologi.²⁷ Berikut penjelasannya.

a) Ketahanan Fisik, sebuah keluarga memiliki ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, serta terbebas dari masalah ekonomi. Dalam membentuk keluarga yang mempunyai ketahanan fisik yang bagus, maka sangat penting untuk memperhatikan kecukupan pangan dan status gizi yang baik bagi seluruh anggota keluarga.²⁸

²⁶Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 325-327.

²⁷Euis Sunarti, "*Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen dan Indikator*", Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB, 2011 <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/author/euissunarti/>, Diakses pada tanggal 30 November 2022

²⁸Anisah Cahyaningtyas et al, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016), 63

- b) Ketahanan Sosial, apabila keluarga tersebut berorientasi pada nilai agama, komunikasi berlangsung secara efektif, komitmen pada keluarga tinggi, mempunyai dukungan untuk maju, membina hubungan sosial dan mekanisme penanggulangan masalah;
- c) Ketahanan Psikologi, apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga.²⁹

5. Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Keluarga

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu. Faktor utama yang dapat membangun ketahanan keluarga dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri individu, diantaranya yaitu: a). kapasitas kognitif yaitu kecerdasan atau intelegensi; b). komunikasi, bagaimana komunikasi dalam keluarga dan sebagai alat dalam membicarakan keadaan keluarga; c). emosi, yaitu respon perasaan tentang penilaian (positif atau negatif); d). fleksibilitas, yaitu keadaan untuk bersikap dinamis dalam beradaptasi; e). spiritual, yaitu tingkat pemahaman keagamaan dalam keluarga.³⁰

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, termasuk didalamnya memberikan dukungan, motivasi dan nasihat

²⁹*Ibid. Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen dan Indikator*, 19-20

³⁰Atik Kurniati, Mohammad Hasan Bisyrri, dan Ahmad Umardani, "Peran BP4 Kota Pekalongan dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kota Pekalongan," *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (Oktober 22, 2021), 7

dari anggota keluarga lain, menghabiskan waktu bersama keluarga, kondisi finansial yang baik, dan hubungan yang baik dengan lingkungan sosial.³¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat membangun ketahanan keluarga terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal, faktor-faktor tersebut seharusnya dapat dipenuhi dan dilaksanakan agar terciptanya sesuatu yang diharapkan yakni keluarga yang sejahtera, kuat dalam menghadapi masalah-masalah dalam keluarga dan kuat dalam situasi apapun.

C. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga

Penyuluh Agama Islam merupakan pembimbing umat dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Allah Swt, selain itu Penyuluh Agama Islam juga memberikan penerangan kepada sekelompok masyarakat yang membutuhkan pencerahan berupa pemberian bantuan dan tuntunan terhadap hidupnya, yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam berlandaskan pedoman Al-qur'an dan As-sunnah, agar terwujud kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat.³²

Penyuluh Agama Islam memiliki berbagai peran salah satunya adalah memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan agar dapat terciptanya

³¹Marty Mawarpury, "Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi" 2, No. 1 (2017).6

³²Hanna Ovino, "*Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam program pemberdayaan Masyarakat Tentang Pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat*" ,Udhar Medan, Edisi 7/Januari-Juni 2020,3

keluarga yang Harmonis.³³ Keluarga harmonis hendaklah memiliki ketahanan keluarga yang kuat agar dapat terhindari dari berbagai permasalahan yang dapat memicu pertikaian dalam rumah tangga.

Beberapa Peran Penyuluh Agama Islam dalam penguatan ketahanan keluarga diantaranya :

1. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Kursus calon pengantin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan dilaksanakan kursus calon pengantin adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan tercapainya tujuan tersebut maka keluarga akan terbangun dengan kokoh.³⁴

2. Bimbingan Pernikahan

Bimbingan Pernikahan merupakan salah satu wujud nyata dalam penguatan ketahanan keluarga. Adapun materi yang disampaikan mengenai dinamika pernikahan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak. Dengan materi-materi tersebut,

³³Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Bandar Lampung)" 1, No. 1 (2019):95

³⁴In Suny Atmaja, Andre Irwan, Zainul Arifin "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tapus" , Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Ampel, Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol.5 No.2, (Desember 2020), 82

diharapkan agar para keluarga dapat lebih memahami dan memperkuat ketahanan keluarga supaya terciptanya keluarga yang harmonis.³⁵

3. Layanan Konsultasi

Konsultasi dalam hal ini diartikan sebagai cara tertentu yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan atau pemecahan masalah yang dihadapi.³⁶

4. Penyuluhan Perekonomian Keluarga

Penyuluhan perekonomian diberikan kepada setiap keluarga, dengan berbagai materi seputar perekonomian bahkan memberikan modal usaha bagi keluarga yang mengalami permasalahan ekonomi, dengan tujuan membantu memperbaiki dan mengatasi permasalahan ekonomi yang dapat menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga.³⁷

Berdasarkan teori tersebut dapat dipahami bahwa Penyuluh Agama Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam memperkuat Ketahanan Keluarga, untuk mengurangi dan mengatasi berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan keretakan keluarga sehingga berdampak negatif pada anak dan anggota keluarga lainnya.

Dengan dilakukannya berbagai kegiatan terkait pernikahan yang diberikan oleh para penyuluh agama Islam, memberikan dampak positif dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pernikahan.

³⁵*Ibid.*, 80

³⁶Abdul Jamil, *Peran Penyuluh Agama Islam Non-PNS dalam Menjaga Nilai-Nilai Religiusitas*, Cetakan I (Litbangdiklat Press, 2020). 15

³⁷Rahmat Hidayat, "Peran Penyuluh Agama dalam Kehidupan Beragama guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus pada Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Sukarame Bandar Lampung)" 1, No. 1 (2019),27

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian Kualitatif, penelitian data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif adalah laporan evaluasi yang mencakup sejumlah besar pengalaman orang. Deskripsi ditulis dalam bentuk naratif untuk menggambarkan tentang apa yang telah terjadi dalam kegiatan atau peristiwa.² Berdasarkan pengertian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dengan menguraikan atau merumuskan sesuatu hal yang

¹Zuchri Abdussamad , *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-1 (Jakarta: Syakir Media Press,2021),81

²Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),255.

bersifat nyata dan benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, dua Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Punggur, serta dua pihak keluarga yang mendapatkan Penyuluhan. Sumber data dari pihak keluarga diambil dua pihak keluarga yang bermasalah, karena sebagian keluarga lainnya menginginkan privasinya tetap terjaga oleh karena itu tidak bisa mewawancarai semua keluarga yang bermasalah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh dari berbagai literatur terkait dengan Peran Penyuluh Agama Islam dan ketahanan keluarga seperti buku, data-data yang diperoleh dari lapangan. Disamping itu juga mengambil rujukan hasil karya tulis, jurnal dan referensi lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Observasi dibedakan menjadi dua yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipasi. Observasi partisipasi merupakan cara pengumpulan informasi di mana peneliti terjun langsung dalam aktivitas sehari-hari melalui objek yang sedang diamati, sedangkan observasi non-partisipasi, apabila peneliti tidak terjun langsung dengan orang yang diamati, melainkan sekedar bertindak sebagai peneliti yang hanya independen saja.⁵⁰ Observasi yang dilakukan dalam penelitian adalah observasi non-partisipasi secara tidak langsung dimana penulis tidak ikut terlibat tetapi hanya sebagai pengamat. Sehingga penulis hanya mengamati bagaimana Peran Penyuluh Agama Islam dalam penguatan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung tengah.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang

⁵⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cetakan ke-3(Bandung: Alfabeta,2021), 300

mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁵¹ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara selama proses wawancara berlangsung. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti⁵² Dalam hal ini yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya Kepala KUA Kecamatan Punggur, dua Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur dan dua pihak keluarga yang mendapatkan penyuluhan di Kecamatan Punggur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang berlalu. Dokumen dapat berupa catatan, foto, atau karya monumental dari seseorang lainnya. Dalam hal ini teknik dokumentasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data terkait judul yaitu berupa dokumen foto dan catatan.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan mengkategorikan data, mendeskripsikan komponen, mensintesis, merangkai menjadi pola, memilih mana yang penting

⁵¹*Ibid.*,301

⁵²*Ibid.*,306

dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami untuk diri sendiri dan orang lain⁵³ Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman definisi dalam menulis analisis data yaitu ada reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah kegiatan memilih data baik penting ataupun tidak penting dari data yang telah terkumpul. Beberapa dari pengertian yang sudah dipaparkan di atas, maka yang akan direduksi oleh peneliti yaitu Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur. Penyajian datanya yaitu hasil data yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di KUA Kecamatan Punggur yang akan diuraikan dalam kalimat sehingga berbentuk paragraf. Kesimpulan yaitu dari penyajian data penulis menarik kesimpulan sehingga penulis dapat melakukan verifikasi data yang sudah didapatkan. Dengan ini, data yang sudah terkumpul akan memberikan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

E. Teknik Pemeriksa Keabsahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengumpulkan data dan menguji kredibilitas data. Teknik triangulasi terbagi menjadi 3 yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi teknik, artinya untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik

⁵³*Ibid.*,320

yang berbeda. Triangulasi sumber, yaitu memperoleh data dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama dengan cara mengecek data yang telah diperoleh. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu kredibilitas data dapat dipengaruhi oleh waktu. Jika dalam konteks waktu suatu data menghasilkan perbedaan maka perlu dilakukan seara berulang kali untuk mendapatkan data yang akurat.⁵⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara wawancara tak terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi.

⁵⁴Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*. 190-191

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

a. Sejarah Singkat Berdirinya KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggur berdiri sejak tahun 1955 dengan kepala KUA yang pertama bernama M. Ubaidillah Ibis dengan periode dari tahun 1955 sampai tahun 1958. Keberadaan Kantor Urusan Agama pada saat ini dibutuhkan untuk memberikan Pelayanan dan Bimbingan kepada penduduk dibidang nikah, talak, dan rujuk serta pembinaan hidup beragama. Pada awal keberadaanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur menempati gedung semi permanen yang sering berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Pada perkembangan selanjutnya penataan wilayah yang dilakukan oleh Asisten Wedana (Camat) menempatkan kantor Urusan Agama Pada lokasi tanah Wakaf pada tempat yang strategis yang terletak di Jalan Metro – Kota Gajah No. 16 Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Punggur adalah:

Sebelah Utara : Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah

Sebelah Timur : Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur

Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Utara, Kota Metro

Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.

Wilayah Kecamatan Punggur terbaggi menjadi Sembilan kampung, Kampung Mojopohit, Kampung Ngestirahayu, Kampung Astomulyo, Kampung Tanggulangin, Kampung Totokaton, Kampung Nunggal Rejo, Kampung Badran Sari, dan Kampung Srisawahan.¹

b. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Punggur

1) Visi KUA Kecamatan Punggur

“Terwujudnya KUA Kecamatan Punggur sebagai Kantor pelayanan PRIMA (Profesional dan Ramah dalam pelayanan, Ikhlas dalam pelaksanaan, Maksimal dalam bekerja, dan Amanah dalam tugas)”

2) Misi KUA Kecamatan Punggur


- a) Meningkatkan Kualitas pelayanan Nikah dan Rujuk berbasis iptek
- b) Mewujudkan Validitas data dan informasi dengan mudah, cepar, dan akurat
- c) Meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia yang handal dan Profesional
- d) Memberdayakan perah Ulama’ dan Penyuluh Agama sebagai Motivator dan Fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan Beragama

¹Kemenag RI, *Profil KUA Kecamatan Punggur*, <https://lampung.kemenag.go.id/static-43592.html&ved>, diakses pada tanggal 05 juni 2023

- e) Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga Sakinah
- f) Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infaq dan shodaqoh.²

c. Struktur Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur

Berikut ini Struktur Organisasi di KUA Kecamatan Punggur tertera pada gambar:



Gambar 4.1
Struktur Kantor Urusan Agama
Kecamatan Punggur

²*Ibid,*

d. Data pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggur

Tabel 4.1

Data Pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Punggur

No.	Nama	Jabatan
1.	Hi. Tukijo, S.Ag, M.Sy	Kepala KUA
2.	Juwahir, S.Ag	Penghulu Madya
3.	Indah Susilowati, S.Ag	Penyuluhan Agama Islam
4.	Hj. Humairoh, S.Pd.I	JFU Penerangan Agama Islam dan haji
5.	Mashuri, S.Sy	JFU Hisab dan rukyah dan binsyar
6.	Zuhaidi, S.Pd	Pengelola zakat dan keluarga Sakinah
7.	Nur Fajria, S.Ag	JFU Keluarga Sakinah
8.	Misbakhun Nuri	Kerukunan umat beragama
9.	Ali Ghufron, S.Pd	JFU Masjidan wakaf dan zakat
10.	Abdus Syukur Sah	Operator
11.	Dra. Hj.Sri Tatik Handayani M.Pd.I	Pengawas MTS/MA
13.	A.Hamdani	Pengawas RA/MI

2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam penguatan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Punggur

Penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai Peran Penyuluh Agama Islam dalam

penguatan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Hasil wawancara dengan Ibu Indah Susilowati selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Punggur, beliau menyampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Punggur untuk memperkuat ketahanan keluarga seperti kegiatan Suscatin (kursus calon pengantin), konsultasi dan pendampingan secara langsung pada keluarga yang mengalami permasalahan, penyuluhan pada warga wilayah binaan melalui majlis ta'lim dengan materi keluarga sakinah, ketahanan keluarga, dan materi seputar perekonomian. Kegiatan penyuluhan pada wilayah binaan dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Dalam penelitian ini tidak hanya Penyuluh Agama Islam saja yang terlibat namun kepala KUA Kecamatan Punggur juga ikut terlibat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tukijo selaku kepala KUA Kecamatan Punggur sebagai berikut:

"Secara umum Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Punggur itu memberikan pelayanan Bimbingan dan Penyuluhan kepada masyarakat, baik pelayanan yang diberikan di dalam kantor maupun di luar kantor.

Ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Punggur didukung dengan adanya visi mewujudkan keluarga Sakinah, KUA Kecamatan Punggur juga memegang misi "PRIMA" profesional dan ramah dalam pelayanan, ikhlas dalam pelaksanaan, maksimal dalam bekerja, dan amanah dalam tugas"³

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada

³Wawancara dengan Bapak Tukijo selaku Kepala KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

kebahagian dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi.⁴

Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang agar nantinya setelah menikah dapat mencapai keluarga yang sakinah, mempunyai ketahanan yang kuat, tidak goyah ketika menghadapi masalah yang timbul dalam rumah tangga dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Ibu Indah Susilowati selaku Penyuluh Agama Islam, beliau mengatakan sebagai berikut:

"Kegiatan penyuluhan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Punggur antara lain dengan program kursus calon pengantin (Suscatin), KUA Kecamatan Punggur juga melayani konsultasi seputar pernikahan, melakukan Penyuluhan pada wilayah binaan melalui majlis ta'lim dengan materi-materi yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, keluarga sakinah dan lain sebagainya"⁵

Jawaban dari Ibu Indah Susilowati didukung dengan jawaban dari

Bapak Zuhaidi beliau menyampaikan sebagai berikut:

"Proses Penyuluhan pada wilayah binaan dimasukkan dalam Majlis Ta'lim yang ada pada semua wilayah Punggur"⁶

⁴ Kemenag RI, *Fondasi keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, (Jakarta, Februari 2017), 23

⁵ Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

⁶ Wawancara dengan Bapak Zuhaidi selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

Berdasarkan observasi penulis melihat secara langsung Penyuluh Agama Islam memberikan penyuluhan. Penyuluhan yang dilakukan terkait dengan penguatan ketahanan keluarga. Berdasarkan dokumentasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Punggur (Lampiran 6&7) bahwa ada catatan berupa materi dan absensi yang menyatakan kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan penyuluhan yang disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan penguatan ketahanan keluarga disampaikan secara langsung oleh Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Punggur.

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, untuk mencapai kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin anggotanya.⁷ upaya peningkatan ketahanan keluarga penting untuk dilaksanakan dalam rangka mengurangi atau mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh para keluarga, yang bisa mengakibatkan hancurnya keluarga tersebut sehingga memberikan efek buruk pada anak atau pada anggota keluarga lainnya.

Berkaitan dengan ketahanan keluarga Bapak Tukijo selaku kepala KUA Kecamatan Punggur, menyatakan sebagai berikut:

⁷Syamsul Mujahidin dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Penguatan Ketahanan Keluarga*(Nusa Tenggara Barat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 2017),1

“Ketahanan keluarga di Kecamatan Punggur masih tergolong lemah, begitupun dengan perceraian yang terjadi di punggur masih tergolong tinggi terutama dipengaruhi oleh faktor ekonomi”⁸

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga di Kecamatan Punggur seperti yang dikatakan oleh Ibu Indah Susilowati, sebagai berikut:

“Beberapa Faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga di Kecamatan Punggur antara lain adalah faktor ekonomi, dan faktor keharmonisan. Namun dalam hal ini banyak diantara mereka yang memilih diam karena beberapa alasan seperti takut dan lain sebagainya”⁹

Dibuktikan dengan jawaban dari Bapak Suyono salah satu keluarga yang sering mengikuti Penyuluhan, mengatakan sebagai berikut:

“Pendapatan saya sekarang ini sangat menurun dari biasanya dan hanya cukup untuk keperluan keluarga bahkan terkadang juga kurang, belum lagi kebutuhan sekolah anak-anak saya jadi saya terkadang sering bertengkar dengan istri saya karena masalah ekonomi yang pas-pasan bahkan terkadang kurang”¹⁰

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian salah satu diantaranya karena persoalan ekonomi yang tentunya mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.¹¹ Maka dari itu penguatan perekonomian keluarga juga tidak kalah penting untuk menghindarkan

⁸Wawancara dengan Bapak Tukijo selaku Kepala KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

⁹Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

¹⁰Wawancara dengan Bapak Suyono selaku keluarga yang mengikuti Penyuluhan, 07 Juni 2023

¹¹Rondang Siahaan, “Ketahanan Sosial Keluarga: Perspektif Pekerjaan Sosial,” *Informasi*, Vol. 17, No.02 (2012), 83.

keluarga dari permasalahan ekonomi yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Bapak Tukijo, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Selain memberikan Penyuluhan mengenai pernikahan KUA Kecamatan Punggur juga memberikan penyuluhan seputar perekonomian untuk meningkatkan penguatan ketahanan keluarga”¹²

Jawaban dari Bapak Tukijo didukung dengan jawaban dari Bapak

Zuhaidi beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka mengurangi permasalahan ekonomi di Kecamatan Punggur KUA Kecamatan Punggur memberikan pelatihan pembuatan jamu tradisional dan memberikan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM, selain itu juga KUA Kecamatan Punggur memberikan bantuan modal usaha kepada para keluarga yang memiliki permasalahan pada ekonomi”¹³

Hal ini semakin diperkuat dengan jawaban Ibu Indah Susilowati

beliau mengatakan sebagai berikut:

“KUA Kecamatan Punggur juga memberikan mesin produksi tiwul, mesin laundry, mesin las, peralatan salon dan menyalurkan bantuan zakat produktif dari baznas 10 ekor kambing yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dengan tujuan agar permasalahan ekonomi mereka dapat teratasi dengan menciptakan pekerjaan sendiri”¹⁴

Terkait dengan penyelesaian masalah ekonomi yang dilakukan oleh

KUA Kecamatan Punggur Bapak Suyono salah satu keluarga yang pernah

mendapatkan bantuan dari KUA Kecamatan Punggur mengatakan sebagai

berikut:

¹²Wawancara dengan Bapak Tukijo selaku Kepala KUA Kecamatan Punggur di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

¹³Wawancara dengan Bapak Zuhaidi selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

¹⁴Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

“Saya sering ikut penyuluhan di KUA Punggur, saya waktu itu sedang mengalami masalah ekonomi, istri saya sering marah karena uang tidak cukup untuk makan dan membayar sekolah anak-anak, tapi saya rajin mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh KUA Punggur. Kemudian saya dibantu dengan diberikan mesin las, yang kebetulan saya dulunya pernah bekerja di bengkel, jadi saya diberikan mesin las untuk menambah penghasilan agar dapat menghidupi istri dan anak saya dan alhamdulillah sekarang saya masih menggunakan mesinnya untuk mencari nafkah”¹⁵

Dipertegas dengan jawaban dari Ibu Indah Susilowati, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Untuk para keluarga yang telah dibantu dengan diberikannya beberapa mesin produksi, keluarga tersebut sudah mulai bisa mengatasi masalah mengenai perekonomian mereka dan semua mesin yang telah diberikan masih digunakan untuk mencari nafkah bahkan ada beberapa diantara mereka yang sampai bisa menambah mesin produksi sendiri”¹⁶

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Punggur penulis mengamati bahwa pendapatan masyarakat Kecamatan Punggur menurun tidak seperti biasanya, yang kebanyakan masyarakat Punggur bekerja sebagai petani. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa dengan pendapatan masyarakat yang menurun perekonomian di Kecamatan Punggur melemah, masih banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga keluarga tersebut sering bertengkar dan yang pastinya banyak menimbulkan masalah sehingga mempengaruhi ketahanan keluarga. Berdasarkan dokumentasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Punggur (Lampiran 6.b ,7&15) bahwa adanya materi, absensi dan foto yang menyatakan kegiatan Penyuluhan yang berkaitan dengan

¹⁵Wawancara dengan Bapak Suyono selaku keluarga yang mengikuti Penyuluhan, 07 Juni 2023

¹⁶Wawancara dengan Ibu Indah Susilowati selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

meningkatkan perekonomian warga di Kecamatan Punggur guna memperkuat ketahanan keluarga.

Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa lemahnya ketahanan keluarga di Kecamatan Punggur salah satunya dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dalam rangka mengatasi permasalahan ekonomi KUA Kecamatan Punggur memberikan penyuluhan seputar ekonomi, memberikan bantuan beberapa mesin untuk meningkatkan perekonomian warga, memberikan modal usaha pada keluarga yang mengalami masalah ekonomi, memberikan pendampingan sertifikasi halal untuk membantu UMKM bahkan memberikan pelatihan secara langsung.

Selain masalah ekonomi, masih ada juga keluarga yang mengalami permasalahan lain seperti perselisihan pendapat, kurangnya komunikasi antara suami istri dan lain sebagainya, yang menyebabkan keluarga tersebut tidak harmonis lagi sehingga ketahanan keluarganya melemah.

Berkaitan dengan masalah yang terjadi di Kecamatan Punggur Bapak Tukijo selaku kepala KUA Kecamatan Punggur beliau mengatakan sebagai berikut:

“Selain memberikan Penyuluhan seputar pernikahan KUA Kecamatan Punggur juga memberikan pendampingan dan melakukan kunjungan pada keluarga yang mengalami masalah dengan memberikan nasihat pernikahan serta masukan pada keluarga tersebut”¹⁷

¹⁷Wawancara dengan Bapak Tukijo selaku Kepala KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

Jawaban dari Bapak Tukijo didukung dengan jawaban dari bapak

Zuhaidi beliau mengatakan sebagai berikut:

“KUA Kecamatan Punggur memberikan layanan konsultasi seputar permasalahan dalam keluarga, bisa bertemu langsung di KUA atau melalui telepon, namun kebanyakan masyarakat datang dan langsung bercerita tentang permasalahan mereka lalu Penyuluh Agama Islam memberikan pendampingan langsung. Selain itu KUA Kecamatan Punggur memberikan penyuluhan rutin yang diadakan di KUA atau dimasukkan dalam majlis ta’lim yang ada di kecamatan Punggur dengan materi yang berbeda-beda setiap bulannya seperti materi seputar keluarga sakinah, membangun keluarga harmonis, meningkatkan perekonomian keluarga, penguatan ketahanan keluarga dan lain sebagainya”¹⁸

Dibuktikan oleh salah satu wawancara dengan Ibu Bariah yang sering mengikuti penyuluhan adalah sebagai berikut:

“Saya sering mengikuti penyuluhan yang pada majlis ta’lim pada wilayah binaan, jadi selain bisa mengaji di majlis ta’lim saya juga mendapatkan ilmu dari penyuluhan tersebut mengenai keluarga saya yang tidak harmonis seperti dulu karena jarang sekali ngobrol dengan suami, suami saya egois dan tidak mau mengalah bahkan terkadang saya hanya ngobrol dengan anak-anak saja. Setelah sering kali mengikuti penyuluhan saya memberanikan diri untuk berkonsultasi dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Punggur, tadinya hanya melalui telepon saja tapi kedua kalinya saya memberanikan diri langsung menemui Penyuluh Agama Islam di KUA agar lebih mudah memahami apa yang disampaikan. Beberapa hari kemudian pihak KUA Kecamatan Punggur dan Penyuluh Agama Islam melakukan kunjungan kerumah saya agar suami saya dapat diberikan nasihat juga, jadi saya dan suami diberikan nasihat seputar pernikahan. Setelah dilakukan beberapa kali kunjungan suami saya mulai perlahan sadar dan membaik, keluarga saya juga mulai kembali harmonis seperti dulu karena sering ngobrol dengan suami dan tidak saling egois lagi, sampai saat ini alhamdulillah keluarga kami membaik dan saya telah melakukan laporan pada pihak KUA dan Penyuluh Agama Islam bahwa keluarga saya telah membaik”¹⁹

¹⁸Wawancara dengan Bapak Zuhaidi selaku Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur, di KUA Kecamatan Punggur, 05 Juni 2023

¹⁹Wawancara dengan Ibu Bariah selaku keluarga yang mengikuti Penyuluhan, 08 Juni 2023

Dengan diadakannya Penyuluhan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Punggur tentang ketahanan keluarga maka kondisi keluarga di Kecamatan Punggur menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam menghadapi permasalahan yang timbul. Selain itu pihak KUA Kecamatan Punggur dan Penyuluh Agama Islam juga rutin melakukan pengecekan pada keluarga yang memiliki masalah.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Punggur penulis mengamati bahwa ada banyak keluarga melakukan konsultasi dengan Penyuluh Agama Islam dengan permasalahan keluarga yang tidak harmonis salah satunya disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam keluarga, sikap egois, kurang perhatian dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa masih banyak keluarga yang ketahanan keluarganya lemah dikarenakan hilangnya keharmonisan dalam keluarganya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam keluarga, sikap egois, kurang perhatian dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga dan menimbulkan berbagai masalah. Berdasarkan dokumentasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Punggur (Lampiran 7&15) bahwa adanya foto dan daftar hadir keluarga yang melakukan konsultasi dengan Penyuluh Agama Islam.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Punggur menyimpulkan bahwa hilangnya keharmonisan dalam keluarga dikarenakan oleh beberapa faktor salah

satunya disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam keluarga, sikap egois, kurang perhatian dan lain sebagainya. Dalam mengatasi permasalahan ini KUA Kecamatan Punggur memberikan Penyuluhan seputar pernikahan, konsultasi mengenai permasalahan dalam keluarga dan melakukan kunjungan kerumah keluarga yang mengalami masalah, untuk memberikan nasihat pernikahan guna memperkuat kembali ketahanan keluarga.

Kegiatan penyuluhan terkait ketahanan keluarga disampaikan langsung oleh Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Punggur. Kegiatan Penyuluhan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga diharapkan dapat membantu para keluarga kuat dalam menghadapi masalah, merespon masalahnya dengan respon yang baik dan positif, dapat mengontrol emosi dan tidak menyalahkan orang lain, menerima masalah tersebut, tidak menghindar dari masalah dan mau mengatasinya.

B. Pembahasan Penelitian

Penyuluhan adalah suatu edukasi yang diberikan oleh seseorang yang lebih paham di bidangnya, agar seseorang tersebut dapat lebih mengoptimalkan dirinya. Tujuan dari penyuluhan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan memperbaiki perilaku seseorang serta dapat menerapkan perilaku sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Punggur untuk memperkuat ketahanan keluarga seperti kegiatan Suscatin (kursus calon pengantin), konsultasi seputar masalah pernikahan,

penyuluhan pada wilayah binaan melalui majlis ta'lim dengan materi keluarga Sakinah, ketahanan keluarga, dan materi seputar perekonomian.

Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat perlindungan yang harus memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagi seluruh anggota keluarga. Adapun Fungsi keluarga meliputi: a).Fungsi Keagamaan, b).Fungsi Sosial Budaya. c). Fungsi cinta kasih sayang, d). Fungsi Perlindungan, e). Fungsi Reproduksi, f). Fungsi Sosialisasi, g). Fungsi Ekonomi, dan h). Fungsi Pembinaan Lingkungan²⁰ berikut penjelasannya:

a) Fungsi Keagamaan,

Fungsi keagamaan yaitu keluarga mengajarkan semua anggotanya untuk beribadah dengan penuh keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Agama akan mengajarkan untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Ada banyak Masyarakat Punggur yang belum bisa memberikan fungsi keagamaan yang baik untuk keluarganya, belum mengajarkan agama dan ibadah kepada anak dan istrinya padahal dengan adanya agama dan ibadah yang kuat dapat membentengi keluarga dari hal yang tidak diinginkan seperti pertengakaran, perselingkuhan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ketidak harmonisan dalam keluarga.

b) Fungsi Sosial Budaya

Fungsi sosial budaya yaitu keluarga memberi kesempatan untuk mengembangkan kekayaan budaya yang beragam sebagai satu kesatuan. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar berinteraksi

²⁰ Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Ghalia Indonesia:Bogor,2016),6-9

dan beradaptasi dengan lingkungan serta mempelajari adat-istiadat yang berlaku di Masyarakat, karena budaya dalam satu keluarga yang baik akan menghasilkan keluarga yang harmonis pula, contohnya dengan dibiasakan makan bersama dimeja makan

c) Fungsi Cinta Kasih Sayang

Fungsi cinta kasih sayang yaitu bahwa keluarga harus menjadi wadah yang dapat menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Cinta yang begitu besar akan terlihat dalam keluarga. Rasa empati, dan juga ingin membahagiakan keluarga jelas akan muncul disela-sela kebersamaan.

Contohnya ibu yang selalu mendoakan dan mengusahakan hal yang terbaik untuk anaknya, sehingga keluarga tersebut akan selalu terasa harmonis.

d) Fungsi Perlindungan

Fungsi Perlindungan yaitu keluarga merupakan tempat perlindungan atau berlindung bagi semua anggota, tempat yang mendorong ketenangan pikiran dan kehangatan, serta menjadi tempat yang aman, nyaman dan menentramkan bagi seluruh anggotanya. Keluarga yang harmonis akan menciptakan rasa yang aman di dalam keluarga. Selain permasalahan ekonomi dan keharmonisan yang mempengaruhi ketahanan keluarga di Kecamatan Punggur, masih ada keluarga yang mengalami KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang artinya fungsi perlindungan belum berjalan dengan semestinya, namun keluarga yang mengalami KDRT lebih

memilih diam dan tidak mengadu dengan alasan yang bermacam-macam seperti takut, trauma dan lain sebagainya.

e) Fungsi Reproduksi

Fungsi Reproduksi yaitu mengatur reproduksi keturunan secara sehat dan terencana sehingga anak yang dilahirkan menjadi generasi penerus yang berkualitas. Keluarga akan harmonis apabila fungsi reproduksi tercapai, dengan ada generasi penerus

f) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan.

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan yaitu keluarga merupakan tempat pertama dan terpenting untuk memberikan pendidikan masa depan bagi semua anak. Menjalin silaturahmi dan akrab dengan tetangga akan menambah keharmonisan keluarga.

g) Fungsi Ekonomi

Fungsi Ekonomi yaitu tempat terpenting untuk mengatur penggunaan keuangan. Ayah yang mencari nafkah dan ibu yang mengurus rumah tangga rumah. Semuanya berkaitan dengan ekonomi. Ibu mengatur keuangan dirumah, apabila tidak efisiensi dalam mengurus kebutuhan rumah juga akan menimbulkan ketidak harmonisan.

h) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi Pembinaan Lingkungan yaitu Keluarga berperan dalam memelihara lingkungan setempat dan lingkungan alam sekitarnya. Keluarga mampu mengajarkan bagaimana hidup di lingkungan yang aman, bersih dan sehat.

Menjelaskan bagaimana dampak apabila kita tidak menjaga lingkungan yang pastinya mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.

Fungsi keluarga sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga, jika fungsi keluarga terlaksana dan berjalan dengan baik maka akan tercipta keluarga yang harmonis, sebaliknya jika fungsi keluarga tidak terlaksana dan tidak berjalan dengan baik maka tidak akan tercipta keluarga yang harmonis. Di Kecamatan Punggur masih banyak keluarga yang belum menerapkan semua fungsi keluarga dengan baik, dan menganggap fungsi keluarga adalah hal yang sepele, padahal dengan terpenuhinya semua fungsi keluarga akan menciptakan keluarga yang harmonis dan meningkatkan ketahanan keluarga.

Ketahanan keluarga berarti kuat dari hati maupun fisik serta tangguh dalam menghadapi dan mengelola masalah dalam situasi sulit agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan harmonis, yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses dalam ketahanan keluarga adalah kuat dalam aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Ketahanan keluarga mencakup tiga komponen yaitu meliputi: a). Ketahanan Fisik, b). Ketahanan Sosial, c). Ketahanan Psikologi²¹. Berikut penjelasannya:

a) Ketahanan Fisik, sebuah keluarga memiliki ketahanan fisik apabila terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan, serta terbebas dari masalah ekonomi. Dalam melengkapi

²¹ Euis Sunarti, "Ketahanan Keluarga: Lingkup, Komponen dan Indikator", Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB, 2011 <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/author/euissunarti/>, Diakses pada tanggal 30 November 2022

komponen ketahanan fisik, KUA Kecamatan Punggur memberikan penyuluhan seputar perekonomian untuk meningkatkan perekonomian keluarga, memberikan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dan memberikan bantuan modal usaha serta mesin produksi kepada keluarga yang memiliki permasalahan ekonomi.

- b) Ketahanan Sosial, apabila keluarga tersebut berorientasi pada nilai agama, komunikasi berlangsung secara efektif, komitmen pada keluarga tinggi, dan mempunyai dukungan untuk maju. Dalam melengkapi komponen ketahanan sosial KUA Kecamatan Punggur memberikan berbagai macam penyuluhan baik penyuluhan pernikahan maupun penyuluhan lainnya, untuk memperkuat usaha dan kemampuan masyarakat untuk terus menerus kuat dalam menghadapi semua tantangan, ancaman, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga.
- c) Ketahanan Psikologi, apabila keluarga tersebut mampu menanggulangi berbagai masalah non-fisik seperti pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, kepedulian suami terhadap istri dan kepuasan terhadap keharmonisan keluarga. Dalam melengkapi ketahanan psikologi Ketahanan psikologi, KUA Kecamatan Punggur memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan secara langsung pada keluarga yang mengalami masalah yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pernikahan gunanya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran Islam, agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis

dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang timbul kedepannya.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga diantaranya faktor dari dalam individu itu sendiri seperti asitas kognitif yaitu kecerdasan, komunikasi, emosi, fleksibilitas dan spiritual. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri individu termasuk didalamnya memberikan dukungan, motivasi dan nasihat dari anggota keluarga lain, menghabiskan waktu bersama keluarga, kondisi finansial yang baik, dan hubungan yang baik dengan lingkungan sosial.²²

Ketahanan keluarga di Kecamatan Punggur masih tergolong lemah, begitupun dengan angka perceraian di Kecamatan Punggur masih tergolong tinggi terutama yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, adapun selain yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi masih ada juga keluarga yang mengalami permasalahan lain seperti perselisihan pendapat, kurangnya komunikasi dalam keluarga, sikap egois, kurang perhatian dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan keluarga tidak harmonis.

Dalam hal ini ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Punggur untuk memperkuat ketahanan keluarga seperti kegiatan Suscatin (kursus calon pengantin), konsultasi dan pendampingan secara langsung pada keluarga yang mengalami permasalahan, penyuluhan pada warga wilayah binaan melalui majlis ta'lim dengan materi keluarga Sakinah, ketahanan keluarga, dan materi seputar perekonomian. Kegiatan penyuluhan

²²Marty Mawarpury, "Resiliensi dalam Keluarga: Perspektif Psikologi" 2, No. 1 (2017).6

pada wilayah binaan dilaksanakan 1 minggu 1 kali. Selain itu KUA Kecamatan Punggur juga memberikan penyuluhan seputar perekonomian untuk meningkatkan perekonomian keluarga guna memperkuat ketahanan keluarga. Dalam rangka mengurangi permasalahan ekonomi di Kecamatan Punggur, KUA Kecamatan Punggur memberikan pelatihan meningkatkan perekonomian keluarga, memberikan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dan memberikan bantuan modal usaha serta mesin produksi kepada para keluarga yang memiliki permasalahan pada ekonomi. Dengan diadakannya Penyuluhan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Punggur baik Penyuluhan ekonomi atau masalah pernikahan, kondisi keluarga di Kecamatan Punggur menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam menghadapi permasalahan yang timbul.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam penguatan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah menyimpulkan bahwa ketahanan keluarga di Kecamatan Punggur masih tergolong lemah, begitupun dengan angka perceraian di Kecamatan Punggur masih tergolong tinggi terutama yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, adapun selain yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi masih ada juga keluarga yang mengalami permasalahan lain seperti perselisihan pendapat, kurangnya komunikasi dalam keluarga, sikap egois, kurang perhatian dan lain sebagainya yang menyebabkan keluarga tidak harmonis.

Adapun penanganan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Punggur dalam penguatan ketahanan keluarga diantaranya :

Pertama, Ketahanan fisik, KUA Kecamatan Punggur memberikan penyuluhan seputar perekonomian untuk meningkatkan perekonomian keluarga, memberikan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dan memberikan bantuan modal usaha serta mesin produksi kepada keluarga yang memiliki permasalahan ekonomi. *Kedua*, Ketahanan sosial, KUA Kecamatan Punggur memberikan berbagai macam penyuluhan baik penyuluhan pernikahan maupun penyuluhan lainnya, untuk memperkuat usaha dan kemampuan masyarakat untuk terus menerus kuat dalam menghadapi semua

tantangan, ancaman, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar keluarga. *Ketiga*, Ketahanan psikologi, KUA Kecamatan Punggur memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan secara langsung pada keluarga yang mengalami masalah yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pernikahan gunanya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai dengan ajaran Islam, agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang timbul kedepannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam penguatan ketahanan keluarga, peneliti menyampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bagi KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Hendaknya KUA Kecamatan Punggur lebih mengoptimalkan kembali penyuluhan mengenai perekonomian, mengingat banyaknya masyarakat yang mengalami permasalahan ekonomi.

2. Bagi Fakultas

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk peneliti selanjutnya dan kepada adik tingkat yang akan melakukan penelitian yang sama namun dengan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad , Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-1. Jakarta: Syakir Media Press,2021.
- Abdurrahman, Moh Asvin, And Sungkono Sungkono. “Konsep Arti Islam Dalam Al-Qur’an.” *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-Issn: 2745-4584) 2, No. 2 (March 9, 2022).
- Amirullah, *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas/Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Tangerang:Young Progressive Muslim,2016.
- Angka-perceraian-di-indonesia-terus-naik-lembaga-perkawinan-tidak-lagi-sakral www.liputan6.com diakses pada tanggal 11 Desember 2022
- Angka-perceraian-tinggi-pemprov-lampung-berikan-penyuluhan-hukum-di-metro <https://radarmetro.id> di akses pada tanggal 11 Desember 2022
- Armin, “Strategi Keluarga Single Parent Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Di Dusun Baru Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah”,(Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah, Sinjai, 2021)
- Cahyaningtyas, Anisah, Asih Amperiana Tenrisana, Dewi Triana, Dwi Agus Prastiwi, Eko Hadi Nurcahyo, Jamilah, Nia Aminiah, dan Viane Dorthea Tiwa. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Katulistiwa,2016.
- Handayani, Yesi. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini”(Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2021).
- Hidayat, Rahmat. “Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pada Majelis Ta’lim Al-Muhajirin Sukarame Ii Bandar Lampung)” 1, No. 1 (2019).
- Ilham.“Peranan Penyuluh Agama Islam Dalam Dakwah.” *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (January 2, 2019).
- Imam An;Nawawi, *Al Arba’in Nawawiyah* (Syam:1250H), 34
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Jakarta:Dirjen Bimas Islam,2013.
- Kurniati, Atik, Mohammad Hasan Bisyr, and Achmad Umardani. “Peran BP4 Kota Pekalongan Dalam Upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga Di Kota Pekalongan.” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (Oktober 22, 2021).

- Kusnawan Aep, "Urgensi Penyuluh Agama Islam" *Jurnal Ilmu Dakwah* 5,no.17 (January 7, 2011)
- Kuswardinah, Asih. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Semarang:Unnes Press,2017.
- Lubis Amany, Azizah, Husmiaty Hasyim, Arofah Windiani, Zahrotun Nihayah, Bauma Sita Mata Jawi, Istibsyaroh, Sri Uthari, Maria Advianti, dan Valina Singka Subekti. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta:Pusat Cendekiawan,2018.
- Manhia, Thalib. "Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional," [Http://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional](http://Gorontalo.Kemenag.Go.Id/Artikel/29577/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Fungsional) Di Akses Pada Tanggal 22 November 2022
- Marty Mawarpury. "Resiliensi Dalam Keluarga: Perspektif Psikologi" 2, No. 1 (2017).
- Muhajir, Ahmad Sinaga,"Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh", (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,2020).
- Mujahidin, Syamsul Dan Ernie Isis Aisyah Amini, *Penguatan Ketahanan Keluarga*. Nusa Tenggara Barat: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat,2017
- Ovino, Hanna. "*Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam program pemberdayaan Masyarakat tentang pemahaman Agama Islam di Kecamatan Medan Barat*" ,Udhar Medan, Edisi 7/Januari-Juni 2020.
- Patton, Michael Quinn. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009.
- Pedoman penulisan skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Metro,2018.
- Purwanto,Jazuli Suryadhi, Herta Sumarto, *Etika Membangun Masyarakat Islam*. Yogyakarta:Graha Ilmu,2006.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,cetakan ke-3. Bandung: Alfabeta,2021.
- Sunarti, Euis, "*Ketahanan Keluarga:Lingkup,Komponen dan Indikator*", Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB,2011 <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/author/euissunarti/>, Diakses pada tanggal 30 November 2022.

Suny , Iin Atmaja, Andre Irwan, Zainul Arifin “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tapus” , Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Ampel, Jurnal Pembangunan Masyarakat Vol.5 No.2, (Desember 2020).

Tenti Awaru, A Octamaya. *Sosiologi Keluarga*. Bandung:Media Sains Indonesia 2021.

Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia , *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa,2008.

Ulfiah, *Psikologi Keluarga* (Ghalia Indonesia:Bogor,2016).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera.

Widyastuti, Yeni. *Psikologi Sosial*:Yogyakarta:Graha Ilmu,2014.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penunjukan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembermujo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41597, Faksimili (0725) 47295, Website www.iainmetro.ac.id, e-mail iain@metro.iain.ac.id

13 Oktober 2022

Nomor : 1321/In.28.4/D.1/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth.
Fadhil Hardiansyah, M.Pd
di -
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Septa Suhindiah
NPM : 1904030006
Fakultas : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)
Judul : Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Punggur

Dengan ketentuan :

1. **Pembimbing**
Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) Mahasiswa
Mahasiswa melakukan bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pasca seminar Proposal mahasiswa wajib melakukan pendalaman BAB I, II dan III kepada pembimbing
 - b. Mahasiswa mengajukan surat *research* setelah mendapat persetujuan (ACC) BAB I,II dan III dari Pembimbing
 - c. Pengajuan Ujian Skripsi (Munqasyah) minimal 1 bulan setelah surat *research* dikeluarkan.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan/Surat Penunjukan Pembimbing dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Khoirurrijal

Lampiran 3: Izin Prasurvey



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website www.fad.metrouniv.ac.id, e-mail fad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1424/In.28/J/TL.01/11/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : SEPTA SUHINDIAH
NPM : 1904030008
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Judul : PERAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM DALAM
PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI KUA
KECAMATAN PUNGGUR

untuk melakukan prasurvey di KANTOR URUSAN AGAMA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 03 November 2022

Ketua Jurusan,



Hamdi Abdul Karim S.IQ, M.Pd.I
NIP 19870208 201503 1 002

Lampiran 4: Persetujuan Prasurvey



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR
Alamat : Jln Raya Punggur-Kotagajah No 56 Sidomulyo, Kode Pos 34152
Email : kuapunggurlanteng@kemenag.go.id

Nomor : B.385/ku.a.08.02.06/HM.01/XI/2022

14 November 2022

Lampiran : -

Hal : **PERSETUJUAN PRASURVEY**

Yth. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro
Di Metro

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdasarkan surat Nomor : B-1424/In.28/J/TL.01/11/2022 tentang Ijin Prasurvey dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro , maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : SEPTA SUHINDIAH
NPM : 1904030008
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Memberikan izin mahasiswa tersebut melaukan prasurvey di KUA Kecamatan Punggur untuk penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

PIL: Kepala KUA Kec. Punggur
H. TUKIJO, S.Ag. M.Sy.
NIP: 197303232005011006

Lampiran 5 : APD

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) SKRIPSI
PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : Septa Suhindiah
NPM : 1904030008
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester : Delapan (8)

A. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan Kepala Kua Kecamatan Punggur

- a. Apa saja visi dan misi KUA Kecamatan Punggur yang berhubungan dengan penguatan ketahanan keluarga?
- b. Bagaimana dukungan dari KUA Kecamatan Punggur untuk keluarga yang ketahanan keluarganya masih lemah?
- c. Apa saja peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Punggur?
- d. Apa saja program umum yang di adakan oleh KUA Kecamatan Punggur mengenai penguatan ketahanan keluarga?
- e. Bagaimana kondisi ketahanan keluarga pada warga binaan di lingkungan sekitar KUA Kecamatan Punggur?
- f. Bagaimana peran KUA Kecamatan Punggur ketika menemui keluarga yang mengalami masalah Ekonomi?
- g. Bagaimana peran KUA Kecamatan Punggur ketika menemui keluarga yang mengalami masalah Psikologis?
- h. Bagaimana peran KUA Kecamatan Punggur ketika menemui keluarga yang ingin bercerai?

2. Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam di Kua Kecamatan Punggur.

- a. Apa saja kegiatan penyuluhan di KUA Kecamatan Punggur yang berkaitan dengan penguatan ketahanan keluarga?
- b. Kapan saja jadwal rutin pemberian penyuluhan di KUA Kecamatan Punggur?
- c. Seperti apa proses penyuluhan penguatan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Punggur?
- d. Materi apa saja yang di berikan dalam penyuluhan penguatan ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Punggur?
- e. Bagaimana kondisi ketahanan keluarga pada warga binaan di sekitar KUA Kecamatan Punggur?
- f. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan mengenai penguatan ketahanan keluarga di Kua Kecamatan Punggur?

3. Wawancara dengan pihak keluarga yang mendapatkan penyuluhan

- a. Apakah Bapak/Ibu selalu mengikuti penyuluhan yang di adakan oleh Kua Kecamatan Punggur?
- b. Kapan saja jadwal rutin pemberian penyuluhan di Kua Kecamatan Punggur?
- c. Selain dari penyuluhan yang rutin di adakan apakah Bapak/Ibu pernah melakukan Bimbingan di luar atau dalam Kua Kecamatan Punggur dengan Penyuluh Agama Islam?
- d. Bagaimana kondisi perekonomian keluarga Bapak/Ibu?
- e. Bagaimana cara Bapak/Ibu menanggulangi sebuah masalah yang timbul dalam keluarga?
- f. Apakah Bapak/Ibu telah mengajarkan Ibadah kepada semua anggota keluarga?
- g. Bagaimana kondisi perlindungan di keluarga Bapak/Ibu apakah sudah memberikan ketenangan dan kehangatan bagi semua anggota keluarga?
- h. Apakah anggota keluarga Bapak/Ibu sudah saling merasakan kenyamanan dan ketentraman satu sama lain?

- i. Apakah Bapak/Ibu sering meluangkan waktu untuk keluarga walau hanya sekedar berkomunikasi dan bermain bersama?
- j. Apakah Bapak/Ibu saling memberikan dukungan dan motivasi satu sama lain?
- k. Apa saja materi yang pernah Bapak/Ibu dapatkan terkait dengan penguatan ketahanan keluarga?

B. Pedoman Observasi

- a. Mengamati proses Penyuluhan di KUA Kecamatan Punggur
- b. Mengamati perubahan para keluarga setelah beberapa kali diberikannya Penyuluhan di Kua Kecamatan Punggur

C. Pedoman dokumentasi

- a. Data program penyuluhan terkait penguatan ketahanan keluarga.
- b. Daftar hadir yang mengikuti penyuluhan.
- c. Foto kegiatan penyuluhan terkait dengan penguatan ketahanan keluarga.
- d. Materi penyuluhan terkait ketahanan keluarga
- e. Profi Kua Kecamatan Punggur.
- f. Visi dan Misi Kua Kecamatan Punggur.
- g. Struktur pegawai Kua Kecamatan Punggur.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Fadhil Hardiansyah, M.Pd
NIP.198606232019031006

Metro, April 2023
Penulis



Septa Suhindiah
NPM.1904030008

Lampiran 6. a: Materi Penyuluhan Penguatan Ketahanan Keluarga



Fondasi Keluarga Sakinah

BACAAN MANDIRI CALON PENGANTIN



SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH
DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH
DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI
TAHUN 2017



Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Menikah itu tak hanya suka dan gembira, tapi juga harus kokoh dan mulia. Pernikahan dapat disebut sebagai pernikahan yang kokoh apabila ikatan hidup tersebut dapat mengantarkan kedua mempelai pada kebahagiaan dan cinta kasih. Pernikahan yang kokoh juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan keduanya, baik kebutuhan lahiriyah maupun batiniyah, yang dapat melejitkan fungsi keluarga baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Keseluruhan fungsi tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No: 21 tahun 1994 (pasal 4) dirangkum dalam bahasa Al-Qur'an dalam 3 kata kunci *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Agar sebuah pernikahan dapat menjadi pernikahan yang kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Dan dalam rangka menumbuhkan kenyamanan tersebut maka kedua belah pihak, harus berusaha semakin mengenal calon pasangan hidupnya, termasuk mengenal keluarga masing-masing.

Dalam Islam, semua proses pra-nikah—mulai dari niat

menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad menikah, dan walimah—merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih.

Meluruskan Niat Menikah

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata. Ada pula yang menikah karena alasan finansial seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak, atau mengikuti arus semata. Sebagian lain menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga atau terpaksa mengikuti karena berbagai alasan lain.

Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Visi inilah yang disebut Nabi Saw sebagai 'din', untuk mengimbangi keinginan rendah pernikahan yang hanya sekedar perbaikan status keluarga (*hasab*), perolehan harta (*mal*), atau kepuasan biologis (*jamal*). Tujuan dan visi pernikahan ini terekam dalam sebuah teks hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Saw, bersabda: "Seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal; hartanya,

statusnya, kecantikannya, dan agama (din)-nya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki din agar kamu terbebas dari persoalan.” (HR. Bukhari).

Walaupun redaksi hadis ini berbicara tentang daya tarik perempuan yang hendak dinikahi, akan tetapi karakteristik dan daya tarik tersebut juga dapat diterapkan kepada pria. Dengan demikian, muara dari teks hadis ini adalah soal empat faktor yang menjadi motivasi pernikahan yaitu: harta, status sosial, keinginan biologis, dan *din* atau agama. Dalam konteks hadis ini, kata *din* adalah keimanan kepada Allah Swt yang dapat membentuk kepribadian yang stabil dalam segala keadaan. Jiwa yang tangguh, percaya diri, rendah hati, dan sabar. Dalam konteks *Din* sebagai ibadah ritual sehari-hari mulai dari ibadah wajib semisal salat, zakat, puasa, haji, hingga zikir harian, maka *din* tersebut menjadi media penguatan kepribadian yang dimaksud.

Kata *Din* ini juga bisa diartikan sebagai komitmen moral akan nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan dalam berkeluarga. Komitmen ini yang akan menjadi pondasi dalam mengarungi kehidupan keluarga yang mungkin akan menghadapi berbagai gejala dan masalah di kemudian hari. Jika dikaitkan dengan QS. Ar-Rum/30:21, maka *din* adalah komitmen dua calon mempelai untuk selalu menghadirkan ketentraman (*sakinah*) dan menghidupkan cinta kasih dalam berumah tangga (*mawaddah wa rahmah*). Visi *mawaddah wa rahmah* (ketentraman batin dan cinta kasih) ini harus menjadi niat yang paling fundamental.

Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah SWT. Pasangan yang meluruskan niatnya untuk menikah karena Allah semata diharapkan akan memahami bahwa visi pernikahan yang memberikan ketentraman pada diri dan keluarga serta penuh cinta kasih tersebut, tidak akan dapat dicapai tanpa komitmen bersama menjaga diri dan pasangan untuk berbuat aniaya. Tanpa pemahaman yang benar akan esensi pernikahan dan dilandaskan pada niat yang tulus karena Allah SWT, potensi



Kebutuhan Keluarga

Bagi umat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam. Pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktifitas ibadah kepada Sang Pencipta, Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda: dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan Sang Pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.

Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagai sebuah ikatan antara dua anak manusia memiliki tujuan yang mulia: menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) bagi seluruh anggota keluarga, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan (suami/isteri) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Untuk mewujudkan hal tersebut, kedua belah pihak (calon suami dan istri) harus memahami bahwa kehidupan berkeluarga menenteramkan dan penuh kasih sayang tersebut, hanya akan terwujud apabila kebutuhan yang mengiringi pernikahan dari mana ke masa terpenuhi dengan baik. Dan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, selain kerjasama yang erat antara suami dan istri, keduanya harus memahami apa saja kebutuhan yang mungkin timbul dalam perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga nanti, juga halangan yang muncul dalam pemenuhannya serta strategi yang dapat dipergunakan untuk mencapai pemenuhan tersebut.

Ketiga tema utama tersebut (varian kebutuhan keluarga, halangan, dan strategi); akan kita bahas dalam bab ini dengan harapan dapat menjadi jembatan bagi kedua pasangan yang telah berniat luhur ingin mengikatkan diri mereka dalam sebuah pernikahan yang suci.

Beragam Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga. Pemenuhannya merupakan keharusan sedangkan kekurangannya merupakan awal dari kehancuran sebuah keluarga. Dan karena itu pemenuhan kebutuhan tersebut harus menjadi perhatian penting dari seluruh anggota keluarga.

Secara garis besar, kebutuhan keluarga ini terdiri dari dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan yang bersifat materi dan kebutuhan yang bersifat immateri.

1. Kebutuhan yang bersifat Materi

Kebutuhan keluarga yang bersifat materi merupakan kebutuhan keluarga yang membutuhkan dukungan finansial (keuangan). Kebutuhan keluarga yang bersifat materi ini terdiri dari dua hal, yaitu kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sedangkan

kebutuhan non fisik seperti biaya-biaya yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pengamanan, rekreasi/hiburan, dan lainnya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut, baik fisik dan non fisik, membutuhkan perhatian dan kerjasama suami-istri. Kedua elemen utama dalam rumah tangga ini harus duduk bersama dalam merancang dan menetapkan skala prioritas yang harus dicapai dalam perjalanan pernikahan mereka. Dalam kebutuhan fisik misalnya, keluarga baru bisa jadi akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan, misalnya, suami dan istri masih berada di awal karir mereka. Tapi bisa jadi kebutuhan papan menjadi prioritas ketika keduanya sudah memiliki tabungan yang cukup.

Demikian halnya dengan pemenuhan kebutuhan non fisik. Baik suami maupun istri harus merancang dan menetapkan prioritas kebutuhan mereka. Sebagai misal, biaya persalinan menjadi prioritas jika ternyata dalam beberapa bulan setelah perkawinan istri hamil. Kemudian biaya pendidikan menjadi prioritas ketika anak sudah mencapai usia 3-4 tahun. Dan demikian seterusnya.

2. *Kebutuhan yang bersifat Immateri*

Kebutuhan keluarga yang bersifat immateri (selain materi) merupakan kebutuhan keluarga yang lebih banyak berhubungan dengan rasa kenyamanan dan ketenangan anggota keluarga. Di antara contoh kebutuhan immateri ini adalah rasa mencintai dan dicintai, kasih sayang, rasa aman dan tidak takut, tenang atau tidak khawatir, merasa terlindungi, diperhatikan, dijaga, dihormati, berharga, dipercaya, dan lain sebagainya.

Pemenuhannya juga membutuhkan kesadaran dan kemauan seluruh anggota keluarga. Sikap saling menghormati dan menghargai, misalnya, dimulai dari hubungan yang saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri. Tidak ada yang lebih dominan di antara suami dan istri karena keduanya adalah pasangan yang saling mencintai dan menyayangi. Tidak ada yang merasa lebih berkuasa di antara suami istri karena keduanya telah bersepakat seia sekata dalam suka dan duka. Dengan hubungan yang setara antara suami dan istri, maka keduanya akan sama-sama merasa dihargai dan dihormati oleh pasangannya masing-masing.

Hubungan suami istri yang saling menghormati dan menghargai tersebut akan berdampak pada hubungan keluarga yang lebih luas. Ketika anak lahir dan menjadi anggota keluarga yang baru, anak-anak tersebut di kemudian hari akan menjadikan sikap orang tuanya sebagai contoh teladan. Anak-anak akan meniru cara orang tuanya memperlakukan anggota keluarga lainnya yang penuh penghormatan dan penghargaan. Dengan demikian, di dalam keluarga akan terbangun budaya saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, dan saling memerhatikan. Suasana inilah yang memiliki pengaruh penting dalam membangun suasana rumah yang damai, tenang, bahagia.

Berbeda dengan kebutuhan materi, kebutuhan immateri ini tidak membutuhkan banyak uang untuk pemenuhannya. Ada banyak cara untuk memenuhinya tanpa harus bergantung kepada kemampuan finansial. Sebagai misal, suami dapat meluangkan lebih banyak waktu bersama sang istri sebagai bentuk penghargaan terhadap apa yang dilakukan oleh sang istri. Begitu pula sang istri dapat mengungkapkan rasa sayang kepada sang suami dengan memberikan pelukan atau ciuman. Walaupun demikian, pengeluaran yang dilakukan demi pemenuhan kebutuhan ini juga tidak terlarang sama sekali, seperti misalnya membelikan kado untuk istri yang sedang berulang tahun; atau memasang CCTV di rumah sebagai usaha untuk memberikan rasa aman kepada keluarga.

Problem dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Layaknya bahtera yang mengarungi lautan, tak pernah ada bahtera yang berlayar di laut yang selamanya tenang. Pasti dalam perjalanan tersebut, akan ditemukan gelombang kecil dan besar, bahkan badai. Dengan kata lain, akan ada rintangan dan halangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Suami dan istri harus mewaspadaai berbagai masalah yang berpotensi dan biasa muncul dalam pernikahan, terutama pada tahun-tahun pertama. Dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai potensi masalah tersebut, diharapkan pasangan suami istri dapat lebih tanggap ketika gejala masalah tersebut muncul serta bekerjasama menemukan solusi masalah tersebut pada tahapan sedini mungkin.

Berikut ini beberapa masalah yang berpotensi muncul



Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Pernikahan adalah *mitsaqan ghalidzan* atau janji yang kuat sehingga harus dijaga kelangsungannya. Sebelum menikah pasangan suami istri perlu untuk memiliki tekad kuat dalam mempertahankan ikatan ini sepanjang nyawa masih di kandung badan. Namun kehidupan dalam pernikahan pasti bertemu rintangan dan tantangan. Tak ada perahu rumah tangga yang tidak diterjang oleh ombak dan badai. Oleh karenanya pasangan suami dan istri harus mampu bekerja sama menghadapi semua rintangan.

Rintangan ada yang ringan dan ada yang berat. Yang sifatnya berat kita sebut sebagai kondisi khusus. Maksudnya, bahwa dalam kehidupan keluarga dimungkinkan akan menghadapi rintangan berat yang mampu mengancam keutuhan keluarga secara serius. Misalnya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terlibat dalam jaringan pecandu narkoba, berada dalam wilayah konflik, menghadapi pernikahan beresiko, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu penting bagi calon pengantin untuk mendapatkan informasi beberapa kondisi khusus dalam kehidupan keluarga, serta mampu untuk mengantisipasi dan menghadapinya.

Perkawinan-Perkawinan Beresiko

Ada beberapa bentuk perkawinan yang beresiko pada ketahanan keluarga. Di antaranya adalah perkawinan berikut ini:

Perkawinan Tidak Tercatat. Pernikahan Tidak Tercatat adalah pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Dalam pasal 5 dan 6 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa pernikahan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan pernikahannya pun dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Pasal 6 ayat 2 KHI menegaskan bahwa pernikahan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak dicatat. Di antaranya karena alasan ekonomi. Tetek-bengek pernikahan yang menguras ongkos besar memang tidak bisa diabaikan. Meskipun biaya pernikahan di KUA sudah gratis, tetapi kenyataannya pernikahan secara sosial dan adat selalu membutuhkan biaya yang besar. Dari mulai biaya untuk lamaran, mahar, biaya walimah atau resepsi yang dilakukan, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan ekonomi, ada pasangan yang memilih nikah sirri sebagai jalan keluar.

Ada pula yang alasannya bersifat birokratis. Misalnya, ketika seseorang dihadapkan pada kebijakan instansi yang melarang pegawainya untuk menikah selama menjabat jabatan tertentu, sedangkan calon pengantin tidak mungkin menunda pernikahan karena alasan tertentu. Karenanya calon pengantin itu terpaksa melakukan pernikahan tidak dicatat demi kemaslahatan bersama.

Ada pula yang melakukan perkawinan tidak dicatat dengan alasan adat/agama. Bagi sebagian kalangan terdapat masyarakat yang masih menganggap bahwa pencatatan pernikahan adalah tidak wajib. Sah dan tidaknya pernikahan cukup dengan mengikuti tatacara agama, sehingga pencatatan tidak menjadi kebutuhan bagi mereka. Atau mereka terpengaruh adat tertentu, misalnya terkait pilihan waktu, tempat, dan lainnya. Pemahaman seperti ini juga termasuk yang menjadi pertimbangan pasangan pengantin untuk tidak mencatatkan perkawinannya.

Alasan lain muncul karena pertimbangan yang manipulatif. Maksudnya, ada seseorang yang melamar calonnya dengan cara yang tidak jujur. Misalnya, ia tidak jujur dengan statusnya. Atau diketahui statusnya, tetapi memanipulasi calonnya dengan

cinta palsu. Misalnya, saat melamar calon sebagai istri kedua dan seterusnya. Dengan kondisi yang ada, salah satu pasangan memaksa atau meyakinkan pasangannya untuk memilih nikah tanpa dicatatkan. Karena ia menyadari, nikah yang resmi atau dicatatkan tidak mungkin dilakukan. Tetapi jika anda mengetahui hal ini, sebaiknya hindari untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan.

Apapun penyebabnya, perkawinan tidak tercatat tentu sangat beresiko sebab ikatan yang mereka lakukan tidak diakui oleh Negara. Dengan tidak adanya pengakuan ini, maka perkawinan tidak tercatat akan mengakibatkan beberapa masalah dalam kehidupan rumah tangga, misalnya:

- Tidak adanya jaminan hukum. Pasangan pernikahan ini tidak berhak memiliki akta nikah atau cerai.
- Tidak diperbolehkannya mencantumkan nama ayah kandung di akta kelahiran anak secara otomatis karena tidak adanya Akta Nikah (surat nikah) orang tua yang menjadi dasarnya. Hal ini dapat memberikan dampak buruk pada anak mengingat mereka dipandang oleh Negara dan masyarakat sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Di samping itu, Akta Kelahiran juga akan berpengaruh pada dokumen-dokumen Negara lainnya yang akan dimiliki anak, seperti ijazah, KTP, KK, dan dokumen lainnya hingga dewasa. Oleh karena itu, pastikan perkawinan dicatatkan dan simpan buku nikah dengan baik, karena ia tidak hanya melindungi perkawinan tetapi juga keluarga termasuk perlindungan pada hak anak secara menyeluruh.
- Jika terjadi perpisahan, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak waris dari orang tua.
- Jika terjadi perpisahan, istri tidak bisa menuntut hak nafkah yang harus dibayar oleh suami.
- Dimungkinkan adanya penyelewengan-penyelewengan oleh salah satu pasangan. Ini yang seringkali terjadi dan tentu sangat merugikan pasangan.

Jika pasangan suami istri terlanjur menghadapi kondisi semacam ini, maka bisa lakukan langkah-langkah berikut:

- Mengupayakan kesepakatan bersama dengan

- Pastikan pernikahan suami dilakukan secara resmi.
- Jika suami mengelak memenuhi hak-hak istri dan anak-anak, maka jangan biarkan. Segeralah minta bantuan hukum ke lembaga hukum terdekat, seperti:
 - Lembaga Bantuan Hukum (terutama untuk perempuan),
 - Lembaga lain yang konsen pada persoalan perempuan,
 - Lembaga-lembaga Konsultasi Pernikahan,
 - Pengadilan yang memberikan izin suami Anda berpoligami.

Ancaman Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu bentuk ancaman serius dan paling sering dihadapi oleh keluarga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dari definisi UU ini, kekerasan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja. Tetapi di masyarakat yang banyak menjadi korbannya adalah perempuan. Tindak kekerasan yang muncul bisa disebabkan oleh bermacam-macam. Adakalanya karena masalah ekonomi, munculnya pihak ketiga, watak yang dimiliki pasangan, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk KDRT

Kekerasan fisik

Sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah: "Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."

Kekerasan psikis

Adapun kekerasan psikis (kejiwaan) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau rasa penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang meliputi:

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penelantaran rumah tangga

Yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. Termasuk penelantaran pula adalah setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Apa yang Harus dilakukan?

Ketika mengalami tindak KDRT maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan pedoman:

- Jika kasusnya baru pertama kali, dapat diupayakan dengan melakukan pembicaraan baik-baik, atau jika perlu dengan membawa pihak ketiga sebagai penengah.
- Menunjukkan sikap tegas jika KDRT terulang, dengan memberitahukan kepada pelaku bahwa tindakan tersebut melanggar hukum atau undang-undang.



Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Indonesia adalah negara hukum, dan itu berarti tata aturan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh dalam *Mengenal Hukum*. Hukum yang berlaku di Indonesia berlaku untuk setiap warga tanpa membedakan daerah, suku, agama, maupun jenis kelamin. Dan salah satu konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap warga negara dianggap sudah mengetahui hukum. Mengetahui dalam arti mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, dan warga negara. Karena itu pula, sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut, maka setiap warga diharapkan menjalankan hukum yang berlangsung secara otomatis.

Realitanya tidak semua warga negara mengetahui hukum yang berlaku. Ada beragam alasan di balik ketidaktahuan tersebut, di antaranya adalah hukum yang ada sangat beragam, banyak jumlahnya dan ditulis dengan bahasa yang tidak populer sehingga terkadang sulit dipahami. Belum lagi ada sebagian yang beranggapan bahwa mengetahui hukum itu tidak penting.

Padahal, keseharian kita terkait amat erat dengan hukum. Tiap kali keluar rumah dan menggunakan kendaraan di jalan raya, misalnya, kita terikat dengan peraturan tentang lalu lintas. Ketika

kita parkir motor atau mobil, maka sudah terkait dengan peraturan retribusi daerah. Ketika kita makan di restoran atau berbelanja di toko atau di mall, maka sebagai konsumen, ada pengaturan tentang hak-hak konsumen yang melindungi kita. Atau ketika kita membayar makanan dan belanja kita, di mana restoran, toko atau mall memberikan tagihan, di dalamnya sudah termasuk pajak. Ini berarti aktivitas belanja dan makan kita sudah terkait dengan peraturan negara tentang pajak. Demikian juga, ketika kita sendiri, saudara atau anak kita bersekolah, maka hal itu sudah terkait dengan peraturan tentang pendidikan. Nyaris mustahil ada tindakan ataupun perbuatan keseharian yang tidak diatur oleh peraturan di Indonesia. Bahkan relasi pribadi pun, misalnya relasi anak dengan orang tua, relasi suami dan istri ataupun relasi pertemanan pun diatur dengan hukum, baik yang bersandar dengan peraturan-peraturan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis seperti norma sosial atau etika.

Pada umumnya hukum mengatur tentang hak, kewajiban, sesuatu yang dianggap melanggar hukum dan cara penyelesaian jika ada hukum yang dilanggar. Hukum memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang bersifat memaksa, namun ada yang sifatnya melengkap. Menurut Mertokusumo dalam *Mengenal Hukum*, Sifat dari hukum tidak selalu lengkap, dan tidak sempurna. Hukum yang berlaku terkadang menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat, dipandang sebagai hukum yang tidak mengakomodir kepentingan semua pihak, atau berat sebelah.

Walau demikian, sistem hukum di Indonesia masih menganut hukum positif, yaitu hukum yang dipegang atau dilaksanakan adalah hukum yang berlaku. Maka, suka atau tidak terhadap hukum yang ada, pengetahuan akan hukum yang ada adalah perlu demi menjaga hak dan menghindari atau mencegah diri dari melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Kondisi tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, amat penting untuk dipahami. Hal tersebut dikarenakan jika kita terlibat dari tindakan yang melanggar hukum, maka kondisi itu akan berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari; ketenangan dan ketentraman dalam diri pribadi, pasangan dan anggota keluarga lainnya. Terlibat dalam persoalan hukum juga akan menurunkan tingkat kesejahteraan dalam keluarga. Sebab, ketika seseorang



Mengelola Konflik Keluarga

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al Hujurat/49:13)

Keragaman adalah hal yang lumrah sebagai anugerah Tuhan. Begitu pula keragaman dalam keluarga. Pasangan suami-istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing memiliki kebiasaan, cara pandang, perilaku dan perangai yang berbeda-beda pula. Saat menikah, karakter, cara pandang, dan kebiasaan tersebut sudah hampir “jadi”. Namun bukan berarti tidak dapat berubah ke arah yang lebih baik.

Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan perubahan di dalam perkawinan, sebagaimana telah dijelaskan di bab Dinamika Perkawinan.

Menghadapi persoalan keluarga juga menjadi proses

Sumber-Sumber Konflik

Pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membandingkan dengan orang lain. Perbedaan antara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak juga seringkali menimbulkan konflik. Berikut adalah contoh-contoh situasi yang seringkali menjadi sumber konflik:

Pasangan Tidak Merasa Terpenuhi Kebutuhannya. Salah satu prinsip di dalam perkawinan adalah saling melengkapi dan melindungi. Dalam Surat Al-Baqarah: 187 disebutkan bahwa "... mereka (istri) adalah pakaian (pelindung) bagi kalian dan kalian (suami) adalah pakaian (pelindung) bagi mereka (istri)." Bukan hanya istri yang wajib memenuhi kebutuhan suami, suami pun wajib memenuhi kebutuhan istri

Dalam perkawinan, kebutuhan pasangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisik dan non fisik. Keduanya sama-sama penting. Kebutuhan fisik misalnya adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ekonomi (finansial) serta kebutuhan biologis. Sedangkan kebutuhan non fisik adalah kasih sayang, perhatian, kejujuran, keterbukaan, hingga kelekatan. Bila salah satu atau beberapa kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan

terjadi ketidakseimbangan dalam keluarga. Oleh karena itu kedua belah pihak perlu memiliki kesepahaman untuk saling memenuhi kebutuhan pasangan.

Hubungan Yang Tidak Setara. Salah satu kondisi yang menyebabkan timbulnya konflik adalah hubungan yang tidak setara antara suami dan istri. Ada persepsi yang masih hidup di dalam masyarakat bahwa perempuan dalam banyak situasi tidaklah setara dengan laki-laki. Ketaatan perempuan terhadap suami adalah mutlak. Surga istri tergantung dari ridho suami, oleh karenanya ijin suami bagi seorang istri adalah mutlak.

Dalam situasi ini perlu dipahami bahwa di bumi ini perempuan juga makhluk Allah yang memiliki status khalifah di muka bumi (*khalifah fil ardl*). Perempuan juga memiliki kewajiban beribadah dan memiliki kewajiban yang sama karena juga diciptakan dari jiwa yang sama (*min nafsini wahidah*). Di hari akhir Allah akan memperhitungkan ketaqwaan hamba-Nya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam konteks laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan (QS. An-Nisa/4:34), kepemimpinan ini memiliki syarat lanjutan yaitu memiliki keutamaan dan kemampuan memberikan nafkah. Oleh karenanya, menurut Nasarudin Umar dalam *Argumen Kesetaraan Jender* menjelaskan bahwa kata *ar-rijal* dalam konteks ini bermakna peran sosial laki-laki. Tidak bermakna karena jenis kelamin biologisnya laki-laki, maka otomatis menjadi pemimpin bagi perempuan.

Begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Ibarat sepasang sepatu, keduanya akan berfungsi optimal dan harmoni jika keduanya ada. Keduanya sama pentingnya. Kadangkala sepatu sebelah kiri di depan kadang di belakang, dan sebaliknya. Itulah peran di dalam keluarga yang saling melengkapi. Peran dan tugas di dalam keluarga dapat disepakati bersama dengan konsep saling membantu dan berbagi. Misalnya, ketika istri menyiapkan makanan, maka suami yang mengasuh anak dan membersihkan rumah. Ketika istri menemani anak belajar, suami menyiapkan makan malam. Ketika istri sudah sangat kelelahan, suami melakukan tugas-tugas rumah tangga, dan sebaliknya.

Konsep "saling" yang bermakna kesetaraan dalam praktek kehidupan keluarga akan sangat bermanfaat untuk menjaga

hubungan suami istri. Masing-masing pasangan bertanggung jawab agar perilaku mereka menimbulkan respon positif pasangannya. Di antaranya dengan tidak merendahkan pasangan, saling menghormati, dan menempatkannya setara dengan kita.

Perbedaan Budaya. Ini adalah salah satu sumber konflik yang sering terjadi di masyarakat. Budaya menyangkut bahasa, tata cara adat, cara berpakaian, makanan dan kebiasaan. Pasangan bisa jadi berasal dari dua budaya dan suku berbeda yang dapat menimbulkan penerimaan atau persepsi berbeda.

Perbedaan budaya yang dipraktikkan dalam sebuah keluarga baru tentu membutuhkan penyesuaian. Budaya yang dipraktikkan oleh suami di keluarga barunya, yang biasa ia lakukan di rumah orang tuanya, belum tentu diterima secara baik-baik begitu saja oleh pasangannya, dan sebaliknya. Misalnya, seorang perempuan Jawa menikah dengan laki-laki Sunda. Istri ingin menghormati suami dengan menggunakan bahasa Jawa kromo untuk mempersilahkan suaminya makan dengan mengucapkan, "Monggo dahar" (mari makan). Keluarga suami langsung tersinggung karena *dahar* dalam bahasa Jawa adalah untuk mereka yang lebih tua, sedangkan dalam bahasa Sunda justru sebaliknya digunakan untuk orang yang lebih muda sehingga bisa menyinggung perasaan keluarga suami.

Praktek kebiasaan perilaku suami dan istri juga dapat menjadi sumber konflik. Berikut contoh-contoh kebiasaan dan perilaku yang berpotensi menjadi konflik.

Kebiasaan Istri	Kebiasaan Suami
Istri sangat tertib dalam hal menyimpan barang-barang, meletakkan sesuatu pada tempatnya.	Suami sangat cuek dalam hal meletakkan barang.
Istri ingin membicarakan semua persoalan dan kejadian terkait keluarga yang dialami	Suami lebih sedikit bicara dan tidak membuka pembicaraan jika tidak ditanya.
Istri ingin setiap minggu diajak untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu berdua	Suami ingin olah raga dan rehat saja saat di akhir pekan

Lampiran 6.b: Materi Penyuluhan Penguatan Ekonomi Keluarga



Keluarga Berusaha (KB)

Setelah kita sekian lama mengenal istilah Keluarga Berencana, kini saatnya kita mengenal istilah baru, Keluarga Berusaha. Istilah Keluarga Berusaha pada prinsipnya, sekaligus prakteknya, merujuk pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berbasis keluarga. Sebelum mengenal lebih jauh UMKM berbasis keluarga, ada baiknya kita mengenal dulu apakah yang dimaksud dengan UMKM. Istilah UMKM mulai mencuat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang, perorangan, dari atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Contoh jenis usaha mikro yang paling marak adalah warung rumahan dan pedagang keliling.



Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Contoh usaha ini adalah rumah makan, minimarket, atau jasa penyelenggara kegiatan (*event organizer*).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang, perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha jenis ini contohnya adalah berbagai jenis industri barang jadi, konveksi, peternakan, pertanian, periklanan dan percetakan, dan lain-lain.

Usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia merupakan usaha yang didirikan dengan modal kecil, menggunakan sumberdaya lokal, sifat kepemilikan usaha yang turun temurun (usaha keluarga), teknologi rendah, kualitas produk dan produktivitasnya rendah, padat karya, pendidikan rendah, menghasilkan keuntungan yang tidak stabil dan rendah, kompetisi pasar yang tanpa regulasi, serta pemasaran lebih banyak di dalam negeri. UMKM bersifat *income gathering*, yaitu menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.

Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang

Kriteria Usaha	Nilai Aset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	Rp. 50 – 500 juta	Rp. 300 juta – Rp. 2,5 miliar
Usaha Menengah	Rp. 500 juta – Rp. 10 miliar	Rp. 2,5 miliar – Rp. 50 miliar

Usaha Ekonomi Keluarga (Skala Kecil)

Berdasarkan ciri-ciri UMKM tersebut, maka keberadaan UMKM di Indonesia cukup banyak yang merupakan usaha keluarga. Usaha keluarga adalah usaha yang dikelola oleh sebuah koalisi dominan yang terdiri dari beberapa anggota dari keluarga yang sama yang memberikan perhatian untuk membentuk dan menjalankan visi usaha, dimana visi usaha tersebut berpotensi untuk berlanjut sampai dengan lintas generasi. Usaha keluarga mendominasi dan menyebar di berbagai sektor usaha di Indonesia. Salah satu jenis UMKM sebagai usaha keluarga yang banyak ditemukan di Indonesia adalah usaha di sektor aneka hidangan atau sering disebut kuliner. Usaha di sektor ini, juga usaha keluarga disektor lain, banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena sejumlah alasan, antara lain:

1. Prosedur hukum yang sederhana
2. Waktu kerja yang fleksibel
3. Menghemat tenaga
4. Menambah penghasilan keluarga
5. Peningkatan penghasilan yang tidak terbatas

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan teknologi internet saat ini telah sedemikian mempengaruhi berbagai sektor dan jenis usaha. Jenis usaha apapun mulai dari skala kecil hingga besar, tak terkecuali UMKM, sudah mengadopsi internet untuk kegiatan promosi, penjualan, pemesanan, atau pembuatan. Lebih

Membangun Usaha, Memperkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga

Membangun sebuah usaha dalam keluarga merupakan suatu alternatif yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian keluarga. Beberapa hal yang diperlukan dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga antara lain adalah sebagai berikut:

Mentalitas dan Sikap


Dalam mentalitas dan sikap memiliki peranan yang penting dalam membangun sebuah usaha, disinilah kecerdasan emosi (EQ) diperlukan. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi dan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Orang yang cerdas secara emosi akan bersikap tegas dan mampu mengendalikan perilaku sehingga terbebas dari perilaku-perilaku negatif. Tidak seperti IQ Anda yang tidak dapat diubah, EQ adalah keterampilan yang dapat dikembangkan, dan dapat tingkatkan dengan pemahaman dan usaha yang baik. Tidak mengherankan jika 90 persen pengusaha sukses memiliki EQ yang tinggi. Oleh karena itu niat menjadi suatu hal yang penting sebagai wujud dari mentalitas dan sikap yang positif.

Kemauan

Dengan kemauan yang keras, seorang pengusaha akan bisa melewati semua itu. Kemauan yang keras menjadi salah satu hal yang dimiliki. Kemauan juga menjadi modal awal dari serangkaian sikap, reaksi, dan aksi, yang akan Anda lakukan dalam memulai usaha.

Disiplin Tinggi

Disiplin adalah salah satu sikap yang wajib dimiliki oleh seorang yang memiliki jiwa pengusaha (*entrepreneur*). Disiplin juga menjadi cerminan seorang pekerja yang profesional. Jadi jika ingin menjadi pengusaha yang sukses, harus mulai mendisiplinkan diri agar usaha yang dijalankan bisa terus bertahan dan berkembang. Kunci untuk menjadi pengusaha sukses adalah menerapkan sikap disiplin sejak mulai bangun pagi. Hampir semua pengusaha sukses mengawali hari-hari mereka sejak pukul 4 atau pukul 5 pagi. Maka mulailah membuat jadwal harian, lakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa membantu meraih kesuksesan lebih cepat.



Dengan memiliki sifat disiplin, seseorang tidak akan lagi menunda-nunda pekerjaan. Nilai kedisiplinan menjadi suatu hal yang penting dalam memulai usaha, termasuk menerapkan disiplin pada seluruh anggota keluarga apabila akan memulai membangun usaha ekonomi ekonomi produktif keluarga.

Percaya Diri


Kepercayaan diri adalah sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pencapaian keinginan dan harapannya. Percaya terhadap kemampuan diri sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah usaha. Percaya diri juga menumbuhkan keberanian dalam mengambil keputusan atau tindakan, terutama yang memiliki resiko.

Tekun

Jika Anda tidak punya uang, maka Anda masih memiliki ketekunan. Ketekunan menjalin hubungan yang erat dengan kerja keras. Ketekunan adalah modal sangat penting terutama jika Anda tidak memiliki modal berupa uang. Saat Anda memulai usaha, anda harus menjalaninya dengan tekun.

Ketika Mau Usaha Tapi Tidak Tahu Mulai Dari Mana?

Bila sudah tiba pada tahapan ini, maka hal tersebut merupakan suatu modal yang cukup untuk memulai usaha, apa pun jenisnya, bagaimana pun besarnya. Melakukan sebuah usaha pada dasarnya adalah menjual barang atau jasa kepada konsumen atau penjual lainnya untuk memperoleh keuntungan. Karena kegiatan utamanya adalah menjual, maka arah utamanya adalah pemasaran (*marketing*). Seorang pemasar ulung tidak pernah mempersoalkan produk atau jasa yang dijualnya. **Prinsip dasar pemasaran adalah bukan jualan apa, tapi menjual ke siapa.** Kesalahan terbesar pengusaha pemula adalah terlalu berfokus pada produk, bukan ke pasar (*market*). Disinilah titik pertama sebuah usaha dapat dimulai.



Konsumen dapat diibaratkan sebagai medan perang tempat kita bersaing dengan pesaing dalam memperebutkan uang konsumen. Jadi, persoalannya adalah bagaimana caranya agar konsumen menyerahkan uangnya kepada kita bukan kepada pesaing (kompetitor).

Uang merupakan alat tukar yang bernilai. Seseorang menukar uangnya dengan hal-hal yang menurutnya bernilai sama dengan uangnya, bisa memenuhi kebutuhannya, dan menyelesaikan masalahnya. Bisnis dan usaha di zaman sekarang ini tidak selalu tentang produk atau jasa. Jadi bukan karena produknya, bukan karena jasanya, bukan karena penjualnya, tapi karena konsumen butuh pemecahan masalah untuk berbagai kebutuhannya/solusi.



Orang punya masalah lapar dan keuangannya terbatas, pemecahan masalahnya adalah mencari makanan dengan harga yang murah, sedangkan orang ingin terlihat lebih berkelas, bisa jadi pemecahan masalahnya dengan barang yang serupa namun bukan dengan asli.

Mengenal **MUSUH**, yaitu PASAR (*market*). Secara mendasar, kebutuhan manusia hanya ada dua, yaitu mendapatkan kenikmatan dan menghindari kesulitan. Menghindari kesulitan memiliki efek menggerakkan 80 persen keputusan-

a. Kredit Usaha

Merupakan modal yang diberikan oleh bank dalam bentuk kredit usaha. Biasanya kredit ini diberikan sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Dalam pemilihan jenis kredit sebaiknya mempelajarinya dengan cermat, terutama dalam hal cicilan dan bunga yang dibebankan.

b. Kredit Tanpa Agunan (KTA)

Selain kredit usaha, Anda juga bisa mendapatkan modal lewat kredit tanpa agunan, yakni kredit perorangan yang tidak menggunakan agunan atau jaminan untuk mendapatkan modal. Meski demikian, Anda harus benar-benar memikirkan jika ingin mengajukan KTA.

c. Bantuan Pemerintah

Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah telah beberapa kali meluncurkan program bantuan sosial (bansos) yang bersifat produktif kepada pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM).



keputusan dalam kehidupan manusia. Sedangkan mendapatkan kenikmatan menjadi latar belakang diambilnya 20 persen keputusan dalam hidup manusia. Namun, seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia berkembang menjadi enam, yaitu Kepastian dan rasa aman, Kejutan dan Variasi, Menjadi bermakna, Perkembangan, Keunikan, Kasih sayang dan hubungan, serta Kontribusi.

- **Kepastian dan rasa aman**

Kebutuhan pertama adalah kepastian. Semua orang ingin merasa aman, menghindari rasa sakit dan merasa nyaman di lingkungan dan dalam hubungan dengan orang lain. Setiap individu perlu memiliki beberapa rasa kepastian dan keamanan dalam segala hal. Tetapi, sejauh mana kepastian diperlukan atau diinginkan oleh masing-masing orang berbeda satu sama lainnya.

- **Kejutan dan Variasi**

Kebutuhan kedua adalah berbagai ketidakpastian dan setiap orang membutuhkan variasi dalam hidup, tubuh, pikiran, emosional kesejahteraan serta kejutan. Orang yang terjebak dalam rutinitas yang sama akan mencari perubahan. Sama seperti rasa aman yang meyakinkan sehingga kegembiraan yang berasal dari variasi ini membuat orang merasa lebih hidup.

- **Menjadi Bermakna**

Kebutuhan ketiga adalah setiap orang perlu merasa dianggap penting, dibutuhkan atau diinginkan. Signifikansi berasal dari membandingkan diri dengan orang lain. Orang bisa merasakan bermakna karena telah mencapai sesuatu, membangun sesuatu, berhasil terhadap sesuatu. Merasa bermakna membawa seseorang untuk bersemangat dalam meningkatkan kualitas dalam banyak hal.

- **Kasih Sayang dan hubungan dengan orang lain**

Kebutuhan keempat adalah pengalaman kasih sayang dan berhubungan dengan orang lain. Setiap orang membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya dan mengharapkan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang muncul sejak bayi hingga sepanjang hidup manusia. Hubungan cinta tak selalu romantis. Cinta bisa didapatkan dari saudara, teman dan komunitas.

- **Pertumbuhan**

Kebutuhan kelima adalah untuk pertumbuhan. Orang perlu terus mengembangkan emosional, intelektual, dan spiritual. Setiap orang tumbuh dan mengalami perubahan fisik yang diikuti oleh pertumbuhan dan perkembangan emosional dan intelektual. Apapun yang diinginkan dalam hidup semuanya menuntut untuk selalu dikembangkan dan diperluas.

- **Kontribusi**

Kebutuhan keenam adalah untuk kontribusi. Kontribusi ini penting untuk melampaui kebutuhan kita sendiri dan memberikan sesuatu kepada orang lain. Sebuah kehidupan tidak akan bermakna tanpa membuat kontribusi pada orang lain. Ini adalah sifat manusia untuk ingin memberikan kembali.

Memberi kontribusi penting untuk rasa pemenuhan dan kebahagiaan. Kontribusi adalah kebutuhan manusia yang efektif mengatur kebutuhan manusia. Jika seseorang telah berkontribusi pada orang lain, maka ia memiliki signifikansi karena ia tahu dirinya telah membantu orang lain dan meningkatkan kehidupan mereka.

Melihat Peluang Pasar

Setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan manusia, kita perlu melihat sejauh mana produk pasar membutuhkan produk yang kita dihasilkan. Untuk kebutuhan yang satu ini, kita perlu mengetahui karakteristik konsumen yang akan menjadi sasaran penjualan produk seperti: usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, pekerjaan dan penghasilan, wilayah tempat tinggal, kelas sosial, dan perilaku pembelian.

Mendapatkan Modal

Untuk membangun usaha berskala kecil, upaya perolehan modal dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Mulai dari menabung, meminjam uang dari kerabat, menjual ide atau gagasan, membuka *pre-order* sehingga uang masuk lebih awal, menjalin kerja sama, atau mencari *pemasok* dengan sistem pembayaran dibelakang (setelah produk laku). Untuk usaha yang berskala lebih besar dapat dipertimbangkan untuk memperoleh modal yang umum dilakukan melalui pinjaman perbankan atau bantuan pemerintah.



Lampiran 7: Daftar Hadir/Absensi

DAFTAR HADIR
PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN AGAMA
DI MAJLIS TAKLIM AN-NISA KAMPUNG DAKWAH SRISAWAHAN
KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Waktu Pelaksanaan :

NO	Nama	Tanda Tangan Kehadiran				
		1	2	3	4	5
1.	SUNDIYAH	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
2.	SUDARYATI		<i>[Signature]</i>			
3.						
4.	SUPNISI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
5.	SURINGSIH	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
6.	SUPRIHATI	<i>[Signature]</i>				
7.	WASNATI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
8.	Erdah		<i>[Signature]</i>			
9.	SYATRINI					
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

**DAFTAR HADIR KONSULTASI DENGAN PENYULUH AGAMA ISLAM
KECAMATAN PUNGGUR**

NO	Nama	Tgl/bln	Masalah
1.	Enem	12-08-23	Harmonis
2.	Kastini	7-9-2023	Ekonomi
3.	Bariah	10-9-2023	Harmonis
4.	yuni	2-10-2023	Egois (suami)
5.	NINGRUM	3-10-23	KURANG komunikasi
6.	Eis	3-10-2023	Tdk Harmonis
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

Lampiran 8: Outline

OUTLINE SKRIPSI
PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PUNGGUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Nota Dinas

Halaman Pengesahan

Abstrak

Orisinalitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Peran

2. Pengertian Penyuluh Agama Islam

3. Peran Penyuluh Agama Islam

4. Fungsi Penyuluh Agama Islam

5. Dasar Pelaksanaan Penyuluh Agama Islam

6. Tujuan Penyuluh Agama Islam

7. Tugas Penyuluh Agama Islam

B. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

2. Pengertian Fungsi Keluarga

3. Pengertian Ketahanan Keluarga

4. Komponen Ketahanan Keluarga

5. Faktor yang mempengaruhi Ketahanan Keluarga

C. Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil penelitian

2. Profil KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung
Tengah

A. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga
Di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Fadhil Hardiansyah, M.Pd
NIP.198606232019031006

Metro, April 2023
Penulis



Septa Suhindiah
NPM.1904030008

Lampiran 9: Izin Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Lingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.fuad.metrouniv.ac.id; e-mail: fuad.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B00459/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN PUNGGUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0449/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 10 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **SEPTA SUHINDIAH**
NPM : **1904030008**
Semester : **8 (Delapan)**
Jurusan : **Bimbingan Penyuluhan Islam**

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002

Lampiran 10: Surat Tugas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.fuad.metroiniv.ac.id, e-mail: fuad.ian@metroiniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0449/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : SEPTA SUHINDIAH
NPM : 1904030008
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Mei 2023

Mengetahui,
Pejabat Setempat


Indah Susikowati

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan



Dr. H. Khoirurrijal S.Ag, MA
NIP 19730321 200312 1 002

Lampiran 11: Persetujuan Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PUNGGUR
Alamat : Jln. Raya Punggur-Kotagajah No. 56 Sidomulyo, Kode Pos 34152
Email: kuapunggurlamteng@kemenag.go.id

Nomor : B-149/kua.08.02.06/TIM.01/V/2023
Lampiran : -
Hal : **PERSETUJUAN IZIN RESEARCH**

23 Mei 2023

Yth. Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Metro
Di Metro

Assalamualaikum Wr.Wb.

Berdarkan surat Nomor : B-00459/In.28/D.1/TL.00/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang Izin Research dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro , maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : SEPTA SUHINDIAH
NPM : 1904030008
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Memberikan izin mahasiswa tersebut di atas melakukan tugas akhir/skripsi dengan Judul "PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH"

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi.
Wassalamu'alaikum wr.wb.

Plt. Kepala KUA Kec. Punggur

H. TUKLJO, S.Ag. M.Sy.
NIP. 197303232005011006

Lampiran 12: Surat Keterangan Bebas Pustaka



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Faks (0725) 47296, Website: digilib.metrouniv.ac.id, pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1162/In.28/S/U.1/OT.01/10/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : SEPTA SUHINDIAH
NPM : 1904030008
Fakultas / Jurusan : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Bimbingan
Penyuluhan Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022/2023 dengan nomor anggota 1904030008

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Oktober 2023
Kepala Perpustakaan


Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002

Lampian 13: Surat Pernyataan Lulus Plagiasi

PERNYATAAN LULUS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septa Suhindiah

NPM : 1904030008

Program studi : Bimbingan Penyuluhan Islam

Judul : Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur

Sudah melaksanakan uji plagiasi pada Skripsi yang saya buat dengan tingkat kemiripan 11%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Metro, 16 Oktober 2023,

Saya yang menyatakan,



Septa Suhindiah

Lampiran 14: Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mahyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metrovnh.ac.id Email: iaim@metrovn.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septa Suhindiah
Npm : 1904030008

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VII/2022

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	25/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Menelaaskan tentang judul Penelitian - Penelaasan tentang penulisan yang sesuai dengan pedoman - Penelaasan tentang isi 	
2.	23/01/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi 1. Struktur latar belakang di perbaiki 2. Perbaiki teknis penulisan sesuai buku pedoman. 3. Tambahkan penjelasan pada setiap kutipan teori. 	

Dosen Pembimbing,

Fadhil Hardiansyah, M.Pd
NIP.198606232019031006

Mahasiswa Ybs,

Septa Suhindiah
NPM. 1904030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41307 Fax (0725) 47296 Website: www.metrouin.ac.id Email: uin@metrouin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septa Suhindiah
Npm : 1904030008

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VII/2022

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	6/02/2023	1. Perbaiki data primer dan sekunder 2. Perbaiki point "persertian Penyuluh Agama Islam"	
2.	10/02/2023	1. Tambahkan penyelesaian dari setiap kutipan 2. Hapus satu kutipan yang isinya sama	
3.	16/02/2023	Ace Semarang	

Dosen Pembimbing,

Fadhil Hardiansyah, M.Pd
NIP.198606232019031006

Mahasiswa Ybs,

Septa Suhindiah
NPM. 1904030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Tamboke Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website www.iainmetro.ac.id Email info@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septa Suhindiah
Npm : 1904030008

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	21/03/2023	- Papikan Bab I & II mengadi skripsi (bukan proposal) - Sesuaikan APD dengan Teori yang terdapat pada Bab II	
2.	29/03/2023	- Revisi Bab I - II sesuai catatan - Hasil catatan " <u>icayib</u> " dibawa kembali saat bimbingan berikutnya. - Sesuaikan APD dengan kebutuhan "Pertanyaan Penelitian" dan Teori	

Dosen Pembimbing.

Fadhil Hardiansyah, M.Pd
NIP.198606232019031006

Mahasiswa Ybs.

Septa Suhindiah
NPM. 1904030008



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septa Suhindiah
Npm : 1904030008

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : VIII/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	4 Mei 2023	- Aze Isab 1-3 - Aze APD - Lanjutkan Rencaroh	
	19 Sept-2023	- Revisi Bab IV bagian Hasil Penelitian - lakukan pemetaan permasalahan Berdasarkan Instrumen Penelitian (wawancara, observasi dan Dokumentasi)	

Dosen Pembimbing,

Fadhil Hadiansyah, M.Pd
NIP.198606232019031006

Mahasiswa Ybs,

Septa Suhindiah
NPM. 1904030008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

JL. KH. Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iain@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septa Suhindiah
Npm : 1904030008

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 27/09/2023	<ul style="list-style-type: none">- Lampiran sebagai pendukung data pada Bab IV belum ada, silahkan dilengkapi- Perbaiki Typo- jelaskan hal-hal yang didobersasi baru dirampungkan.- Pada bagian Pembahasan kaitkan antara Teori dengan permasalahan, lalu jelaskan peran penguluknya.- kaitkan beberapa teori yang ada di Bab II, jangan hanya 1 teori	

Dosen Pembimbing,

Fadhil Mardiansyah, M.Pd
NIP.198606232019031006

Mahasiswa Ybs,

Septa Suhindiah
NPM. 1904030008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax (0725) 47296 Website: www.metrouni.ac.id Email: iaim@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Septa Suhindiah
Npm : 1904030008

Fakultas/Jurusan : FUAD/BPI
Semester/Tahun : IX/2023

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	10 Oktober 2023.	<ul style="list-style-type: none">- cantumkan NO. lampiran pada setiap materi- Finalisasi Draft Skripsi secara menyeluruh- Ace Humsqorah	

Dosen Pembimbing,

Fadhil Hardiansyah, M.Pd
NIP.198606232019031006

Mahasiswa Ybs,

Septa Suhindiah
NPM. 1904030008

Lampiran 15: Lampiran Foto

Dokumentasi Penelitian



- 1. Penulis sedang mewawancarai Ibu Indah Susilowati selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah**



2. Penulis sedang mewawancarai Bapak Zuhaidi selaku Pengelola Zakat dan Keluarga Sakinah



3. Penulis sedang mewawancarai Bapak Tukijo selaku Kepala KUA Kecamatan Punggur



4. Penulis sedang mewawancarai Bapak Suyono selaku Keluarga yang sering mengikuti Penyuluhan



5. Penulis sedang mewawancarai Ibu Bariah keluarga yang sering mengikuti Penyuluhan di KUA Kecamatan Punggur



6. Foto Kegiatan Penyuluhan di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah



7. Foto kegiatan Penyuluhan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Punggur melalui Majlis Ta'lim



8. Foto kegiatan suscatin (kursus calon pengantin) di KUA Kecamatan Punggur



9. Foto kegiatan konsultasi dan kunjungan ke rumah warga oleh Penyuluhan Agama Islam dan pihak KUA Kecamatan Punggur



10. Foto kegiatan Penyuluhan Meningkatkan Perekonomian warga di Kecamatan Punggur



11. Foto pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM Kecamatan Punggur

Lampiran 16: Riwayat Hidup



Septa Suhindiah dilahirkan di Desa Air Wall Sp 1 Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu , pada tanggal 09 September 2001 anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Samsudin dan Ibu Winanti Rahayu.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 147 Oku dan selesai pada tahun 2012 kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di MTS PP Nurul Islam Seribandung OI.

dan selesai pada tahun 2015 sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di MA PP Nurul Islam Seribandung OI selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) di mulai pada Semester I TA 2019/2020.

Selama di bangku perkuliahan, penulis tidak begitu aktif di dunia pergerakan dan organisasi. Penulis hanya aktif dalam mengikuti seminar-seminar yang diadakan di kampus terutama yang diadakan oleh Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah khususnya seminar yang ditujukan kepada mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.